

**KONSEP MAHAR PERSPEKTIF KH. MUSTA'IN SYAFI'I  
DALAM KANAL YOUTUBE  
(KAJIAN TAFSIR LISAN SURAH AN-NISĀ AYAT 23)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :.

**AHMAD RICO FAUZI**  
**205104010003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
2024**

**KONSEP MAHAR PERSPEKTIF KH. MUSTA'IN SYAFI'I  
DALAM KANAL YOUTUBE  
(KAJIAN TAFSIR LISAN SURAH AN-NISĀ AYAT 23)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**AHMAD RICO FAUZI**  
205104010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Di Setujui Dosen Pembimbing

**Dr. Uun Yusufa, M.A.**  
NIP. 198007162011011004

**KONSEP MAHAR PERSPEKTIF KH. MUSTA'IN SYAFI'I  
DALAM KANAL YOUTUBE  
(KAJIAN TAFSIR LISAN SURAH AN-NISĀ AYAT 23)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Za'imati Ashitva, M.Pd.I.**  
NIP. 198904182019032009

  
**Mohamad Barmawi, M.Hum**  
NIP. 198305042023211014

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag.

2. Dr. Uun Yusufa, M.A.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>1</sup>(Q.S. Adz-Dzāriyat: 49)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran & Terjemahannya. ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 765.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada seluruh keluarga saya khususnya Ibu, Ayah, Bunda, Bapak yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan ilmunya sehingga saya bisa menyelesaikan studi pendidikan dengan lancar. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau dan segala jerih payahnya menjadi ladang pahala dalam menuju surga-Nya. Amiiin.
2. Kepada semua guru-guruku tercinta yang telah memberikan ilmu dan do'anya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan semoga dipertemukan lagi di Surganya Allah.
3. Kepada teman-temanku semuanya. See You Nixe Time Terima Kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang ini yakni *dīnu al-Islām*.

Kesuksesan ini dapat diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, MA., selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penelitian skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Semoga sehat selalu dan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Jember, 4 Juni 2024

Penulis

## ABSTRAK

Ahmad Rico Fauzi, 2024: *Konsep Mahar Perspektif KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube (Kajian Tafsir Lisan Surah an-Nisā Ayat 23)*

Kata Kunci: Mahar, KH. Musta'in Syafi'i, Pierre Bordieu

Dalam agama Islam terdapat ajaran tentang akhlak, ibadah, mu'amalah, hukum-hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya tentang pernikahan serta ketentuan mahar yang ada dalam pernikahan tersebut. Mahar merupakan suatu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi sebagai tanda kasih sayang dan kerelaan suami untuk menanggung biaya hidup keluarganya. Fenomena yang terjadi di Indonesia pada umumnya memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, mushaf al-Qur'an, dan lainnya yang bernilai rendah. Menurut KH. Musta'in Syafi'i fenomena tersebut adalah salah dan tidak patut untuk dilestarikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube? 2) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube? 3) Bagaimana implikasi penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguraikan penafsiran konsep mahar dalam surah *an-Nisā* ayat 23 oleh KH. Musta'in Syafi'i dalam kanal Youtube. 2) Untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube. 3) Untuk menguraikan implikasi penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang diambil adalah video-video tentang konsep mahar menurut KH. Musta'in Syafi'i dalam kanal Youtube, dan rujukan dari buku-buku, artikel, jurnal, media online, dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.


Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan al-Qur'an cenderung dengan gaya bahasa koersif serta panjang lebar. Beliau menjelaskan bahwa mahar sebaiknya bernilai tinggi, berupa uang atau jasa yang bermanfaat bagi istri. 2) KH. Musta'in Syafi'i dibesarkan dalam lingkungan religius dan berpendidikan, dengan modal pendidikan tinggi, interaksi sosial baik, dan keahlian dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini membawanya meraih gelar doktor dan menghasilkan berbagai karya. Ketekunannya mempelajari banyak kitab membuatnya terkenal dan sering mengisi seminar kajian tafsir. Hal ini yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi ideologi seseorang. 3) Penafsiran KH. Musta'in Syafi'i mengandung pesan ajakan atau sindiran untuk memotivasi anak muda agar tidak malas dan tekun dalam pekerjaan atau pendidikan sebagai bekal masa depan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indoneisa yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F

ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه، هـ	هـ،	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Judul Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data Penelitian .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Analisis Data .....	34

<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Objek Umum Penelitian .....	38
B. Tafsir Lisan Surah <i>an-Nisā</i> Ayat 23 oleh KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube Galeri MQ .....	40
C. Analisis Praktik Sosial Pierre Bourdieu Dalam Penafsiran KH. Musta'in Syafi'i .....	52
D. Implikasi Penafsiran Konsep Mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube Galeri MQ .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu praktik yang dianjurkan oleh Rasulullah, bisa dijelaskan sebagai ikatan dan perjanjian antara suami dan istri yang mengharuskan masing-masing pihak untuk mematuhi semua kewajibannya. Menikah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. yang dapat memberikan pahala jika dilakukan sesuai dengan pedoman agama Islam, sangat berpengaruh baik terhadap kesehatan mental dan fisik. Selain itu, tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang tenang, harmonis, bahagia secara mental dan fisik, serta membawa keselamatan di dunia hingga di akhirat.<sup>2</sup>

Perintah untuk menikah merupakan bagian dari menjaga kesucian keturunan dengan tujuan menghindarkan manusia dari perbuatan tercela seperti zina. Ini juga bertujuan untuk memperluas keturunan yang mematuhi prinsip tauhid di dunia ini. Tujuannya adalah agar kehidupan mereka selaras dengan syariat Islam, menuju kehidupan yang bahagia, serta memiliki keturunan yang saleh-salehah. Pernikahan adalah sebuah ketentuan syariat untuk memastikan bahwa manusia menjalankan jalan perintah Allah swt. dengan mengatur kehidupan mereka dan meningkatkan kualitas dalam beribadah. Selain menjaga kesucian diri dari perbuatan

---

<sup>2</sup> Nurliana, “ *Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan.*” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19.1 (2022): 39.

tercela, pernikahan dalam Islam juga dilihat sebagai cara Allah swt. akan memberikan rejeki yang melimpah kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur dan berusaha dalam memberi nafkah kepada keluarga serta mencapai tujuan yang mulia. Pernikahan adalah suatu kontrak sosial antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama tanpa batasan waktu tertentu. Dan calon suami diwajibkan memberikan mahar atau maskawin sebagai tanda sahnya ikatan tersebut. Dalam Islam, memberikan mahar adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bersedia menjadi suami seorang perempuan yang akan dinikahinya.<sup>3</sup>

Mahar adalah satu aspek dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia, terutama dalam upacara pernikahan. Mahar merupakan harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kesediaan untuk memulai hidup bersama. Selain itu, mahar juga mencerminkan komitmen, kerelaan, dan kasih sayang dari calon suami terhadap calon istrinya, sebagai tanda bahwa ia ingin menjadikan wanita itu sebagai istrinya dan memulai hidup bersama. Mahar juga bisa diartikan sebagai niat tulus dari calon suami untuk membina, membangun, dan memimpin kehidupan dalam berumah tangga.<sup>4</sup>

Islam sangat menghormati perempuan dengan memberikan hak kepemilikan mahar, yang mana merupakan bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan mereka. Pada masa jahiliyah, hak-hak

---

<sup>3</sup> Nurliana, “*Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*”, 40.

<sup>4</sup> Kafi, Abd, “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.*” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.1 (2020): 56.

perempuan ditindas dan dirampas, bahkan mereka tidak diperbolehkan memiliki harta atau melakukan transaksi. Namun, Islam telah mengangkat status perempuan dengan mewajibkan penentuan dan pemberian mahar kepada mereka.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surah *an-Nisā* ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.<sup>6</sup>

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap posisi perempuan dengan memberi hak-hak kepada mereka, termasuk hak untuk menerima mahar. Ketika seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, tindakan ini menandakan komitmennya dan penghormatannya terhadap istrinya. Pemberian mahar juga mencerminkan kasih sayang, niat tulus, kerelaan suami untuk memulai kehidupan bersama istrinya serta kesiapan untuk berkorban demi kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

<sup>5</sup> Diana Khotibi, “Kritik al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa Ayat 4.” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 13.1 (2023): 80.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Quran & Terjemahannya*. ( Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019): 105.

Dalam al-Qur'an, kata mahar tidak secara eksplisit disebutkan Allah swt. menggantikan istilah mahar dengan kata *sadaq*. Meskipun konotasinya seringkali melibatkan uang, kata *sadaq* mencerminkan ketulusan cinta suami terhadap istri tercinta. Menurut pandangan Imam Syafi'i, mahar bukanlah salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, pernikahan tetap sah meskipun tanpa mahar. Namun, jika suami memilih untuk tidak memberikan mahar, ia masih memiliki hutang kepada istri. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri, tetapi tidak termasuk dalam rukun nikah. Suami boleh saja memberikan mahar sebagian dari jumlah yang telah disepakati atau bisa dibilang mengangsur.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat yang terus berkembang, terus muncul berbagai masalah baru dari masa ke masa, terutama terkait dengan panduan hukum Islam. Perubahan-perubahan besar terjadi dalam masyarakat modern saat ini, nilai-nilai agama harus diterapkan dengan bijak. Oleh karena itu, perlu untuk lebih mendalam mengkaji dan memahami ilmu tentang mahar dalam Islam.

Saat ini, masalah-masalah seputar mahar di Indonesia telah menjadi perbincangan yang ramai di media sosial. Salah satunya adalah kasus Sigit Agus Setiawan memberikan ular sanca sebagai mahar kepada Tiara Puspita Dewi, yang menuai kontroversi. Hal ini menunjukkan bahwa makna mahar telah mengalami pergeseran dari tindakan ikhlas dan penghormatan suami

---

<sup>7</sup> Majalah Madrasatul Qur'an, "Media Kajian al-Qur'an dan Pendidikan" Edisi 13.

kepada istri menjadi bahan lelucon dan pencitraan. Lain lagi dengan Iwan Setyawan di Ambon yang memberikan mahar berupa janji untuk tidak lagi minum (minuman keras) saat menikahi mempelai istri Fatmawati. Sedangkan beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2017 dihebohkan dengan mahar pernikahan yaitu pembacaan teks Pancasila oleh Sudiyo yang dihadiahkan sebagai mahar untuk istrinya Warsini Haryak. Agaknya, semakin unik semakin murah dan semakin heboh suatu mahar, semakin diminati karena akan mendapat perhatian luas. Trend penggunaan mahar yang tidak lazim ini, berdasarkan penelusuran media, hanya terjadi sejak ramainya penggunaan *handphone* android yang memungkinkan suatu peristiwa tersebar (viral) dengan sangat cepat. Fenomena inilah yang membuat banyak pasangan milenial memberikan mahar yang aneh, sama seperti nekatnya youtubers menantang bermacam risiko sekadar untuk mendapatkan momen video atau foto yang unik demi menarik lebih banyak pemirsa.<sup>8</sup>

Nampaknya, semakin murah dan kecil jumlah mahar, semakin diminati karena hanya bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang di era modern saat ini. Pemberian mahar yang tidak lazim telah mengubah makna mahar di kalangan calon pengantin dari pemberian penuh keikhlasan untuk memuliakan wanita yang dinikahi menjadi subjek candaan dan

---

<sup>8</sup> Kanwil Kemenag Kalsel, 03/Februari/2021, “Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi”, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>, 05/April/2023.

lelucon, semata-mata hanya untuk mendapatkan popularitas dan mendapatkan perhatian.<sup>9</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut menuai pro dan kontra terkait mahar dalam agama Islam. Dalam konteks ini, KH. Musta'in Syafi'i juga memberikan pandangan mengenai konsep mahar saat mengisi kajian tafsir *Ahkam* surah *an-Nisā* di pondok pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang. KH. Musta'in Syafi'i memberikan contoh atau menggambarkan yang sederhana bahwa dahulu para nabi, khususnya Nabi Musa a.s. memberikan mahar kepada istrinya senilai 192 juta. Gaya bahasa penafsiran beliau seakan-akan mengajak pendengar (santri) pondok pesantren Madrasatul Qur'an untuk tidak memberikan mahar kepada calon istrinya hanya berupa mukena, sajadah, dan tasbih (seperangkat alat sholat) karena dianggapnya bukan orang yang religius, melainkan *bakhil* dan pelit. Beliau juga menggambarkan fenomena-fenomena yang sering terjadi di negara Indonesia, dimana acara pernikahan diselenggarakan secara mewah. Namun, dalam pernikahan tersebut sang mempelai pria hanya memberikan mahar yang tidak sebanding dengan acara tersebut. Menurutnya, fenomena tersebut fenomena yang salah, tetapi banyak yang melestarikan di negeri

---

<sup>9</sup> Kumparan, 26 Oktober 2021, " Mahar Aneh di Tengah Wabah", <https://m.kumparan.com/amp/agil-abrar/mahar-aneh-di-tengah-wabah-1wf9NCOVSBe>, 20 April 2023.

ini. Beliau menegaskan kepada para santri untuk tidak mengikuti fenomena tersebut.<sup>10</sup>

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penyebaran Islam, tradisi tulis menulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tafsir al-Qur'an semakin berkembang pesat. Periode ini dikenal sebagai masa kelisanan sekunder yang dimulai dengan munculnya "*Orality Residu*." Masa ini merupakan saat ketika manusia mulai mengadopsi praktik tulis-menulis sebagai alat untuk mencatat informasi dan pengetahuan penting agar bisa diwariskan dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Informasi dan pengetahuan yang pertama kali dicatat masih berbasis lisan dan ditulis dalam bentuk catatan-catatan atau manuskrip. Akan tetapi, meskipun sudah dalam bentuk manuskrip, teks tersebut tetap bisa diucapkan dan diceritakan kembali. Dalam perkembangan teknologi saat ini, penafsiran lisan semakin populer dan banyak disukai oleh masyarakat, terutama melalui media sosial dengan format audiovisual. Para penceramah menghadirkan penafsiran al-Qur'an secara lisan yang mudah dipahami secara baik oleh pendengar. Mark Slouka berpendapat bahwa media sosial selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran al-Qur'an dengan cara lisan tidak lagi diragukan untuk dilakukan. Hal ini karena penafsiran tersebut bisa diabadikan melalui media sosial dan hanya sedikit kemungkinan untuk diubah. Sehingga, penafsiran lisan dapat dijadikan

---

<sup>10</sup> Galeri Mq. , "*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*", 20 September 2022. Video 1;21;19 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

bukti yang nyata. Saat ini, masih jarang dilakukan penelitian tentang penafsiran lisan yang berbasis media sosial, meskipun media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari media sosial, seseorang bisa memperoleh berbagai informasi, termasuk penjelasan tentang tafsir al-Qur'an melalui ceramah atau presentasi.<sup>11</sup>

Di Indonesia, ada beberapa ulama yang menerapkan penafsiran al-Qur'an secara lisan dan mendokumentasikannya melalui media sosial. Salah satu contohnya adalah Quraish Shihab, meskipun beliau telah menerbitkan tafsirnya sendiri yang dikenal sebagai "*Tafsir Al-Miṣbah*." Beliau juga melakukan penafsiran secara lisan yang kemudian diunggah melalui media sosial. Selain itu, terdapat KH. Ahmad Musthofa Bisri yang lebih dikenal dengan Gus Mus. Beliau mengadakan pengajian tafsir al-Qur'an *Al-Ibriz* yang dilaksanakan di kediamannya. Dalam pengajiannya, Gus Mus menjelaskan kembali tafsir *Al-Ibriz* yang dikarang oleh ayahnya, KH. Bisri Musthofa. Selain itu, KH. Musta'in Syafi'i juga terlibat dalam penjelasan tafsir khususnya dalam konteks mahar dalam surah *an-Nisā* tentang mahar. Dimana pandangan beliau mengenai mahar tidak di boleh dianggap rendah dan sepele, seperti halnya yang telah peneliti sebutkan dalam problematika diatas. Hal ini beliau sampaikan dalam pengajian kitab tafsir *Ahkam* pada kanal Youtube Galeri MQ.

---

<sup>11</sup> Mutammimah Maulidatul Abroro, *Tafsir Lisan Surah Al-Fatihah oleh Gus Baha' di Media Sosial*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2020) 3-4.

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada pembahasan konsep mahar yang disampaikan oleh KH. Musta'in Syafi'i dalam kanal Youtubanya Galeri MQ bahwa dengan melihat fenomena konkrit yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak orang yang memandang sepele mengenai konsep mahar. Sehingga disini peneliti ingin membahas lebih dalam terkait penjelasan tersebut yang dikaji melalui pendekatan tafsir lisan, yang kemudian dapat dikemukakan dari segi cara penyampaian dan pengkajian beliau terhadap ayat yang ditafsirkan dalam menjelaskan konsep mahar. Kondisi tersebut menurut penulis sangat menarik untuk diangkat kepermukaan dalam bentuk tulisan atas pertimbangan dan alasan diatas mengilhami penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul, "Konsep Mahar Perspektif KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube (Kajian Tafsir Lisan Surah *an-Nisā* Ayat 23)".

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube?
3. Bagaimana implikasi penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan penafsiran konsep mahar dalam surah *an-Nisā* ayat 23 oleh KH. Musta'in Syafi'i dalam kanal Youtube.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube.
3. Untuk menguraikan implikasi penafsiran konsep mahar oleh KH. Musta'in Syafi'i terhadap surah *an-Nisā* ayat 23 dalam kanal Youtube.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

^Dalam suatu penelitian harus memiliki manfaat bagi peneliti dan juga bagi pembaca serta masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pembacanya. Berikut manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman ilmiah pembaca, terutama mahasiswa yang fokus pada studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, terkait konsep dan bentuk mahar dalam al-Qur'an berdasarkan perspektif KH. Musta'in Syafi'i.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat bagi peneliti**

Penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah. Hasil

penelitian ini juga meningkatkan wawasan dan pemahaman mendalam dalam bidang tafsir al-Qur'an terutama terkait konsep dan bentuk mahar dalam suatu pernikahan, berdasarkan perspektif KH. Musta'in Syafi'i.

b. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, terutama di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, peneliti juga memberikan kontribusi pada pemahaman tafsir al-Qur'an, khususnya mengenai mahar dalam al-Qur'an, serta memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang mungkin disebabkan oleh ketidakpahaman.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian memberikan manfaat bagi masyarakat dengan membantu meningkatkan pemahaman yang belum sepenuhnya dimengerti dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan dan mahar dalam Islam. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami secara rinci aspek-aspek pernikahan dalam Islam, khususnya tentang konsep dan bentuk mahar. Hal ini juga dapat menghindari suatu kesalahpahaman yang mungkin

menyebabkan terhalangnya keabsahan dalam sebuah pernikahan.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat dalam judul “Konsep Mahar Perspektif KH. Musta’in Syafi’i Dalam Kanal Youtube (Kajian Tafsir Lisan Surah *an-Nisā* Ayat 23)” adalah sebagai berikut :

### 1. Mahar

Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh hidup bersama. Mahar juga dijadikan sebagai tanda bukti bahwa suami mencintai wanita yang telah dipilih untuk dinikahinya dan dijadikan istri untuk memulai hidup bersama, serta sebagai bukti niat yang tulus dari calon suami untuk membina dan memimpin kehidupan dalam berumah tangga.<sup>12</sup>

### 2. Tafsir Lisan

Tafsir secara bahasa menerangkan dan menjelaskan. Adapun istilah bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji kitab Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw dan menjelaskan makna-maknanya serta menguraikan hukum beserta hikmahnya. Sedangkan lisan merupakan berkenaan dengan kata-kata yang

---

<sup>12</sup>Harijah Damis. "Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan." Jurnal Yudisial 9.1 (2016): 19-35.

diucapkan. Tafsir lisan adalah penjelasan al-Qur'an yang proses penyampaian menggunakan kata-kata yang diucapkan secara lisan.

Bisa disimpulkan bahwa tafsir lisan adalah menjelaskan ilmu-ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril, serta menjelaskan makna, hukum dan hikmahnya melalui proses penyampaian secara verbal atau berbicara langsung maupun tidak langsung kepada pendengar.<sup>13</sup>

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan berisi mengenai deskripsi alur pembahasan skripsi yaitu dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada buku "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember".

Adapun pada penulisan skripsi ini, penyusun membahas beberapa bab yang diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal nanti akan terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, daftar gambar. Sedangkan untuk bagian inti, diantaranya ada bab I pendahuluan hingga bab V penutup.

---

<sup>13</sup> M. Ulil Abshor. "Penafsiran Keislaman di Laman YouTube: Tafsir Lisan Gus Izza Sadewa." *Jurnal Ilmiah Spiritualis* 8.1 (2022), 5-6.

*Bab pertama*, pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bab ini memaparkan kajian pustaka terkait: kajian terdahulu serta literatur yang berkaitan dengan skripsi yang akan dilaksanakan dan kajian teori yang dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian.

*Bab ketiga*, pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data data.

*Bab keempat*, pada bab ini berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan hasil penelitian.

*Bab kelima*, pada bab ini berisi penutup atau kesimpulan dan saran, yang didalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Diana Khotibi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023, dengan judul “Kritik al-Qur’an Terhadap Mahar: Analisis Penafsiran QS. *Al-Nisā* Ayat 4.” Dalam jurnal ini sama-sama menjeaskan tentang konsep mahar. Perbedaan pada jurnal ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu mahar dalam al-Qur’an surah *an-Nisā* ayat 4 dari segi asbabun nuzul ayat, dan berbagai macam penafsiran tentang mahar. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti menjelaskan tentang konsep mahar dalam al-Qur’an perspektif KH. Musta’in Syafi’i dalam kitab tafsir *Ahkam*.<sup>14</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Majid, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, dengan judul “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.” Dalam skripsi ini membahas mahar berupa akun Youtube menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif KH. Musta’in Syafi’i dalam kitab tafsir *Ahkam*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Diana Khotibi, “Kritik al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. *Al-Nisa’ Ayat 4*.” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 13.1 (2023).

<sup>15</sup> Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mufaidatul Umami, program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023, dengan judul "Konsep Mahar Dalam al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir *al-Miṣbah* Karya Quraish Shihab)." Dalam skripsi ini terdapat kesamaan tema dengan penelitian yang sedang diteliti dalam hal mahar, namun memiliki perbedaan dari segi perspektif yaitu menggunakan perspektif Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Miṣbah*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif KH. Musta'in Syafi'i dalam kitab tafsir *Ahkam*.<sup>16</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afandi Muhaimin, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021, dengan judul "Hafalan Ayat al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi." Skripsi ini membahas mahar berupa hafalan ayat al-Qur'an dalam pandangan sosiologi atau masyarakat. Dalam skripsi ini memiliki persamaan mengenai tema mahar dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan

---

<sup>16</sup> Mufaidatul Umami, "Konsep Mahar Dalam al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir *al-Miṣbah* Karya Quraish Shihab)", Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

perbedaannya dalam penelitian ini yaitu menggunakan perspektif KH. Musta'in Syafi'i dalam kitab tafsir *Ahkam*.<sup>17</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah, program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2023, dengan judul "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Studi QS. *an-Nisā* Ayat 4 Dengan Pendekatan *Ma'na-Cum-Magzhā*." Dalam skripsi ini memiliki persamaan tema dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep mahar dalam al-Qur'an dan juga jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terdapat pada konsep mahar dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan *Ma'na-Cum-Magzhā* penafsiran kontekstual yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang konsep mahar dalam al-Qur'an perspektif KH. Musta'in Syafi'i dalam kitab tafsir *Ahkam*.<sup>18</sup>

Dari skripsi dan jurnal di atas, penulis masih menemukan ruang untuk membahas konsep mahar surah *an-Nisā* ayat 23 dalam perspektif KH. Musta'in Syafi'i dalam kanal Youtube Galeri MQ. Dan mungkin juga bisa memberikan alternatif tentang mahar yang akan diberikan

<sup>17</sup> Ahmad Afandi Muhaimin, "Hafalan Ayat al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

<sup>18</sup> Miftahul Jannah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Studi QS. *an-Nisā* Ayat 4 Dengan Pendekatan *Ma'na-Cum-Magzhā*", Skripsi, UIN Sulthan Taha Saifuddin Jambi, 2023.

suami kepada calon istrinya nanti. Penulis berharap dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang serupa.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Mahar**

Mahar menurut bahasa dapat diartikan sebagai bentuk tunggal dari maskawin. Menurut istilah, mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai ekspresi dari ketulusan hati dan kasih sayang. Selain itu, dapat juga dimaknai sebagai pemberian yang menjadi kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa benda atau jasa seperti pembebasan budak, mengajarkan al-Qur'an, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, maskawin atau mahar adalah pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah. Maskawin merupakan ungkapan tulus yang bisa menyenangkan hati, namun juga dianggap sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt.. Namun, jika sang istri dengan sepenuh hati rela untuk menyerahkan sebagian atau seluruh maskawin kepada suaminya, hal tersebut dapat diterima dan sang suami diperbolehkan untuk menggunakan maskawin tersebut dengan baik dan berdampak positif.

---

<sup>19</sup> Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a* 12.2 (2017): 164.

Maskawin berasal dari kata *sadaq* yang berarti sangat mengikat karena pembayarannya memiliki kewajiban yang kuat dan tidak dapat dihapuskan meskipun sang istri rela. Di sisi lain, dalam kompilasi hukum Islam, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

a. Syarat-syarat Mahar

Ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahar harus memiliki nilai yang dapat diukur. Mahar yang tidak memiliki nilai yang dapat diukur tidak sah, bahkan jika tidak ada ketentuan khusus tentang jumlahnya. Meskipun mahar itu sedikit, tetapi memiliki nilai yang dapat diukur, maka tetap dianggap sah.
- 2) Barang harus bersih dan dapat dimanfaatkan. Mahar tidak sah jika diberikan dalam bentuk barang yang haram atau najis seperti minuman keras, daging babi, atau darah, meskipun barang tersebut memiliki nilai.
- 3) Barang yang digunakan bukanlah barang hasil pengambilan tanpa izin (*ghasab*). *Ghasab* merujuk pada pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, tetapi dengan niat untuk

---

<sup>20</sup> Yuni Nur Saidah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2022): 115-116.

mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan hasil *ghasab* tidak sah, namun akadnya tetap sah.

- 4) Tidak boleh memberikan barang yang kondisinya tidak jelas. Mahar tidak sah jika diberikan dalam bentuk barang yang tidak jelas kondisinya atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>21</sup>

#### 4. Fungsi Mahar

Islam muncul diantara umat untuk melindungi dan menghormati perempuan dengan memberikan hak untuk memiliki harta sendiri. Di masa Jahiliyah, hak-hak perempuan diabaikan dan dihilangkan, namun Islam mengembalikan hak-hak tersebut. Salah satu hak yang diberikan kepada perempuan adalah menerima mahar, sementara suami diwajibkan memberikan mahar kepada mereka. Mahar memiliki peran penting dalam suatu pernikahan. Tanpa mahar, sebuah pernikahan dianggap belum dilaksanakan secara sah. Mahar harus ditetapkan sebelum akad nikah dilakukan. Sebagai hak mutlak, perempuan berhak menentukan jumlah maharnya.<sup>22</sup>

Jika mahar sudah memiliki bentuk dan jumlah yang ditetapkan sebelumnya, maka barang tersebut harus dibayarkan. Namun, jika tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya saat akad nikah, maka mempelai pria dapat memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." Jurnal Perspektif 13.1 (2020): 45-46.

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", 46-47.

sesuai dengan hukum Islam. Para Imam mazhab, kecuali Imam Malik, sepakat bahwa mahar adalah konsekuensi dari akad nikah. Oleh karena itu, akad nikah dapat dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Jika terjadi pencampuran, mahar akan ditetapkan, dan jika kemudian istri tersebut ditalak sebelum adanya pencampuran, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami dari suami berupa pakaian, cincin, dan sebagainya. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, mahar berfungsi sebagai imbalan atas layanan seksual, sementara Abu Hasan Ali memandang mahar sebagai alat ganti yang harus dimiliki oleh perempuan karena adanya akad nikah.

Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak ada batasan atas besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat memberikan nilai bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Begitu pula dalam syariat Islam, tidak ada penetapan jumlah mahar yang besar atau kecil, karena adanya perbedaan dalam kekayaan dan rezeki. Selain itu, masyarakat memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda. Dan Islam membiarkan mahar ditentukan berdasarkan kemampuan individu atau tradisi keluarganya. Perkawinan adalah kesepakatan suci antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang bermaksud membentuk keluarga dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, ajaran Islam mendorong kesederhanaan dan niat yang tulus dalam menghadapi institusi pernikahan. Islam juga mengajarkan agar keluarga perempuan tidak

menolak lamaran atas dasar kemiskinan. Oleh karena itu, pemuda tidak boleh menunda pernikahan jika sudah memiliki kemampuan secara materi dan biologis, karena pernikahan dianggap wajib jika tidak ada kekuatan untuk menahan dorongan seksual.<sup>23</sup>

## 5. Macam-macam Mahar

### 1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah jelas dan jumlahnya ditetapkan dalam proses akad nikah. Ada dua jenis mahar *musamma*: pertama, mahar *musamma mu'ajjal*, yang diberikan oleh calon istrinya secara langsung. Memberikan mahar dengan cepat termasuk praktik yang disunnahkan dalam Islam. Kedua, mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yang jumlahnya telah ditetapkan tetapi pembayarannya ditangguhkan.

Pembayaran mahar menjadi wajib setelah terjadinya *dukhul*. Ulama sepakat bahwa mahar harus dibayar setelah terjadi *khalwat* (berduaan). Jika mahar belum dibayarkan setelah terjadinya *dukhul*, itu dianggap utang piutang. Namun, jika sang istri bersedia untuk menunda pembayaran maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya, dan suaminya meninggal, maka ahli warisnya tidak wajib membayar mahar tersebut, Jika sang istri tidak bersedia, pembayaran mahar akan diambil dari harta warisnya oleh ahli warisnya. Jika terjadi talak sebelum terjadi

<sup>23</sup> Muhammad Ridwan. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", 46-47.

*dukhul*, dan bentuk serta jumlah mahar telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar separuh dari jumlah dari jumlah mahar yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

## 2) Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya sesuai dengan standar yang biasanya diterima oleh keluarga pihak istri, karena tidak dijelaskan sebelumnya dalam akad nikah. Tidak ada kewajiban untuk membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sebelum melakukan hubungan intim dengan mereka dan sebelum menentukan jumlah mahar. Sebagai gantinya, hendaklah kamu memberikan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Pemberian tersebut harus sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik bagi yang mampu maupun yang kurang mampu, sebagai bentuk kebaikan. Hal ini merupakan ketentuan bagi mereka yang berbuat baik.<sup>25</sup>

Imam Malik menjelaskan bahwa seorang laki-laki memiliki tiga opsi yang mungkin. Opsi pertama, suami tidak diwajibkan membayar mahar kepada istrinya. Opsi kedua, suami membayar mahar *mitsil*. Opsi ketiga, memilih untuk membayar mahar *mitsil* dianggap sebagai keputusan yang lebih adil dan

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", 47.

<sup>25</sup> Yuni Nur Saidah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2022):117.

bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan suami dan standar yang biasanya diterima oleh keluarga istri.<sup>26</sup>

## 2. Pierre-Felix Bourdieu

Pemikiran Bourdieu sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial umumnya, terlebih dalam kajian budaya. Subjek atau agen bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan dipengaruhi oleh struktur atau regulasi dalam bermasyarakat. Akan tetapi, agen dalam tindakannya bukan seperti boneka yang bergerak sesuai dengan regulasi yang menggerakkan. Sebaliknya, agen dalam tindakannya tidak bergerak sesuai dengan hatinya tanpa diatur oleh tanda-tanda dalam hal ini aturan atau budaya. Agen dalam tindakannya sangat dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku dalam

masyarakat. Pierre Bourdieu dalam analisisnya bukan hanya terpaku dalam hal yang sifatnya teks saja melainkan juga memperhatikan latar belakang dan kondisi sosial seseorang dalam memberikan wacana dan melihat bagaimana suatu wacana terbentuk. Analisis Pierre Bourdieu dikenal dengan suatu teori praktiknya, dengan rumusan: (Habitus x Modal) + Praktik = Ranah.<sup>27</sup>

### a. Habitus

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan", 47.

<sup>27</sup> Mangihut Siregar, "Teori "Gado-gado" Pierre-Felix Bourdieu", 79-82.

Habitus merupakan pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan yang mewujudkan bermacam gerakan yang disinkronkan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dalam ruang dan waktu tertentu bersama masyarakat. Habitus sendiri bukan bawaan alamiah tetapi hasil dari pembelajaran lewat bersosialisasi dalam masyarakat. Dengan proses pembelajaran yang sangat halus, tidak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar. Aktor tidak bertindak seperti boneka yang dimainkan oleh pemiliknya. Di satu sisi aktor merupakan individu yang bebas bergerak sesuai keinginannya. Habitus bisa bertahan lama dan juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian Bourdieu memberikan kesimpulan bahwa habitus sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan bisa berubah-ubah (*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif.<sup>28</sup>

Individu bukanlah agen yang bebas, bukan juga produk pasif dari regulasi sosial. Habitus berkaitan erat dengan *field*, karena tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh *field*, kemudian habitus dipahami sebagai aksi budaya. *Field*

---

<sup>28</sup> Mangihut Siregar, "Teori "Gado-gado" Pierre-Felix Bourdieu", 80-81.

dalam tema Bourdieu yaitu ranah yang merupakan ruang sebagai tempat para aktor atau agen sosial saling bersaing untuk memperoleh sumber daya material maupun kekuatan simbolis. Persaingan dalam ranah bertujuan untuk memastikan perbedaan dan juga status aktor sosial yang digunakan sebagai sumber kekuatan simbolis. Struktur yang ada dalam masyarakat diinternalisasi oleh aktor sosial kemudian berfungsi secara efektif. Internalisasi berlangsung lewat aktifitas bermain, pengasuhan, dan juga edukasi dalam masyarakat secara sadar maupun tidak sadar.<sup>29</sup>

b. Modal

Habitus berkaitan dengan modal karena sebagian habitus berperan sebagai pengganda modal secara khusus modal simbolik. Definisi modal menurut Bourdieu sangat luas sebab mencakup modal materi, modal budaya, dan modal simbolik digunakan untuk menguasai dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Modal harus ada dalam setiap arena, agar mempunyai arti. Legitimasi aktor dalam perbuatan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan modal lainnya,

---

<sup>29</sup> Mega Mustikasari, Arlin, Syamsu A Kamaruddin, "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6.1 (2023): 11-12.

modal juga bisa diakumulasi antara modal yang satu dengan lainnya. Akumulasi modal sangatlah penting di dalam arena.<sup>30</sup>

Dengan demikian, modal mempunyai hubungan erat dengan habitus. Modal hadir dalam diri seseorang atau bersamaan dengan habitus. Modal menjadi bagian tak terpisahkan dari pertarungan aktor di dalam ranah. Habitus senantiasa menemukan dirinya dalam ranah, sedangkan ranah memakai modal sebagai bagian penting di dalam dirinya.<sup>31</sup> Bourdieu mengidentifikasi beberapa modal yang dapat mempengaruhi posisi dan peluang seseorang tersebut dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa konsep kunci terkait modal dalam teori Pierre Bourdieu :

#### 1) Modal Materi

Modal materi mencakup kekayaan finansial, properti, dan sumber daya materi lainnya yang dimiliki oleh seorang aktor tersebut. Seperti uang, properti, kendaraan, dan investasi finansial adalah contoh modal materi.

#### 2) Modal Budaya

Modal budaya melibatkan seni, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Hal ini mencakup pemahaman budaya dan

<sup>30</sup> Mangihut Siregar, "Teori "Gado-gado" Pierre-Felix Bourdieu."81.

<sup>31</sup> Nanang Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai." Kanal 2.2 (2014): 204.

bahasa serta keahlian dalam bidang tertentu. Seperti pendidikan formal, pengetahuan tentang seni, sastra, dan musik adalah contoh modal budaya.

### 3) Modal Sosial

Modal sosial melibatkan jaringan sosial, relasi, dan keanggotaan dalam kelompok atau organisasi tertentu. Seperti koneksi dalam kelompok sosial, dan hubungan dalam masyarakat adalah contoh modal sosial.

### 4) Modal Simbolik

Modal simbolik terkait dengan reputasi, prestise, dan pengakuan sosial yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Seperti penghargaan, gelar, atau pengakuan publik adalah contoh modal simbolik.<sup>32</sup>

#### c. Ranah atau Arena

Ranah selalu dijadikan sebagai sistem relasi kekuasaan objektif yang ada di antara posisi sosial yang sesuai dengan sistem relasi objektif di antara titik-titik simbolik seperti karya seni, artistik, deklarasi politik, dan lain sebagainya. Struktur ranah, pada suatu saat tertentu didefinisikan oleh keseimbangan antara titik-titik ini dan sebagian dari modal yang terdistribusi. Ranah dalam konteks tertentu dijadikan

---

<sup>32</sup> Musdawati, “*Kekerasan Simbolik dan Pengalaman Perempuan Berpolitik di Aceh*”, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 8.

sebagai usaha untuk mengidentifikasi struktur, dan berbagai penggunaan ranah yang menjadi metode dalam membentuk dasar penelitian. Konsep ranah atau arena merupakan ruang sosial tertentu sebagai tempat para aktor untuk bersaing. Di dalam ranah para aktor bersaing untuk memperoleh berbagai sumber maupun kekuatan simbolis. Tujuan persaingan adalah untuk memperoleh sumber yang lebih banyak sehingga terjadi perbedaan antara aktor yang satu dan lainnya. Semakin banyak sumber semakin tinggi struktur yang dimiliki. Perbedaan itu memberi struktur hierarki sosial dan mendapat legitimasi seakan-akan menjadi suatu proses yang alamiah. Ranah merupakan kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dan didalamnya berlangsung perjuangan posisi. Posisi tersebut ditentukan oleh pembagian modal. Di dalam ranah para aktor bersaing untuk memperoleh berbagai bentuk sumber daya materi maupun simbolik. Tujuannya untuk memastikan perbedaan yang akan menjamin status aktor. Adanya perbedaan tersebut si aktor memperoleh sumber kekuasaan simbolis yang akan digunakan untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut.<sup>33</sup>

#### d. Praktik

---

<sup>33</sup> Mangihut Siregar, "Teori "Gado-gado" Pierre-Felix Bourdieu." 81-82.

Teori praktik yang dibawa oleh Pierre Bourdieu sangat berpengaruh dalam ilmu sosial. Bourdieu dalam teorinya menempatkan tiga kata kunci yang berlaku dalam praktik kehidupan sehari-hari seorang aktor yaitu, habitus, modal, dan ranah. Habitus sebagai pondasi awal dalam perkembangan menuju praktik sosial, setelah formulasi kedua adalah modal sebagai tangan kanan atau kaki dalam mewujudkan sebuah gesekan habitus tersebut. Tentunya ranah dalam hal ini diperlukan sebagai tempat mengeksekusi dari hasil benturan habitus dan bantuan modal untuk menempati ranah, setelah hal tersebut terjadi maka konklusinya adalah praktik sosial sebagai makanan terakhir dari hasil pemikiran Pierre-Felix

Bourdieu.<sup>34</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>34</sup> Mangihut Siregar, *“Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu.”* 82.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, media online, dan catatan lainnya dengan penelitian yang akan diulas.

#### B. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis, termasuk buku, kitab tafsir, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sesuai dengan sumber-sumber yang telah ditemukan oleh peneliti.

##### 1. Sumber data primer

Sumber data utama yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ceramah-ceramah KH. Musta'in Syafi'i di Youtube yang berisikan penjelasan mengenai mahar dari tafsir *Ahkam* surah *an-Nisā* ayat 23 yang direkam dan disebarluaskan.

##### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup berbagai jenis karya, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian

ini. Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan referensi dari berbagai sumber lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi dari internet dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati video-video ceramah KH. Musta'in Syafi'i yang berisikan penjelasan mengenai mahar dari tafsir surah *an-Nisā* ayat 23 dalam channel Youtube. Selain itu, peneliti juga mengambil sumber data penelitian dari penjelasan KH. Musta'in Syafi'i mengenai mahar itu sendiri menurut beliau di luar kajian tafsir *Ahkam*. Setelah itu video-video tersebut akan dianalisis sehingga terbentuk kumpulan data yang telah disebutkan.

### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan bisa dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut dengan bertujuan untuk menjawab makna dan mengungkapkan pokok-pokok permasalahan dari data yang telah dikumpulkan. Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang diajukan,



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

KH. Musta'in Syafi'i atau Yai Ta'in merupakan mudir I Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang.<sup>35</sup> Beliau berbagi posisi kepemimpinan dengan KH. A. Syakir Ridlwan sebagai mudir II.<sup>36</sup> Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an didirikan pada 15 Desember 1971 dengan KH. Yusuf Mahsyar sebagai pengasuh pertama. Saat ini, Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an dipimpin oleh KH. Abdul Hadi Yusuf, yang merupakan putra dari KH. Yusuf Masyhar. Yai Ta'in lahir pada 03 Desember 1955 di Desa Paloh, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang merupakan anak dari pasangan Syafi'i dan Ma'shumah. KH. Musta'in Syafi'i dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana dan Islami. Yai Ta'in menikah dengan Khadijah, putri dari M. Yusuf dan Sarmia. Kehidupan berkeluarga didampingi oleh sang istri Khadijah, dan mempunyai empat orang anak: Zuhaira, Hunaiva, Ittaqi Tafuzi, dan Muhammad Mubtaghi Wajhillahdan. Yai

---

<sup>35</sup> Tebuireng adalah nama sebuah pendukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada pada kilometer 8 dari kota Jombang ke arah selatan. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an merupakan salah satu pondok penghafal al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di <http://mqtebuireng.com/>

<sup>36</sup> Mudir di sini diartikan sebagai jabatan penasehat dalam pesantren.

Ta'in sendiri sekarang bertempat tinggal di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.<sup>37</sup>

KH. Musta'in Syafi'i telah menghasilkan berbagai karya selama pendidikan formalnya dan setelahnya. Beberapa di antaranya adalah, pertama, "Antara Ibn al-'Araby dan al-Qurthubi dalam ayat-ayat *Ahkam* dan *Ta'assub* masing-masing kepada Mazhab Maliki (Sebuah Studi Banding)" Karya ini merupakan tugas akhir dari jenjang strata satunya ketika menamatkan studinya di (Universitas Hasyim Asy'ari) UNHASY jurusan Syariah. Kedua, "Kontradiksi dalam al-Qur'an (*Manhaj Taufiqy* Ayat-ayat *Mu'taridah* dan *Mukhtalifah*)." Merupakan judul disertasinya saat menempuh program doktoralnya di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Ketiga, *Al-Muqtataf al-Yasir fi 'Ilmi at-Tafsir*, merupakan satu karya Yai Ta'in yang berisikan bab-bab tentang tafsir dan pertanyaan-pertanyaan. Karya ini dibuat sebagai panduan untuk muridnya di Madrasah Aliyah Tebuireng jurusan agama yang mana untuk memudahkan dalam pengajian tafsir. Keempat, Tafsir al-Qur'an Aktual yang ditulis dalam koran Harian Bangsa Surabaya, yang terbit setiap hari kecuali hari Ahad dan hari libur. Penafsiran ini juga disajikan dalam situs Bangsaonline. Awalnya, tafsirnya dibukukan oleh salah satu muridnya bernama Ilham Agus Sugianto. Namun

---

<sup>37</sup> Ahmad Zaiyadi, "Dimensi Epistemologis Tafsir al-Qur'an Aktual Karya KH. Musta'in Syafi'i." ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 5.1 (2019): 122-123.

kegiatan ini dihentikan karena ketidaksetujuan dari pihak KH. Musta'in Syafi'i sendiri.<sup>38</sup>

## **B. Tafsir Lisan Surah *an-Nisā* Ayat 23 oleh KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube Galeri MQ**

Dalam kanal video Youtube Galeri MQ dengan Judul Pengajian Kitab Tafsir Ahkam oleh KH. Musta'in Syafi'i yang dimulai di menit 01.20 dengan memberikan salam kepada pendengar, beliau melanjutkan tafsiran sebelumnya dalam kitab *Ahkam* surah *an-Nisā* ayat 23 sampai 25. Dalam ayat 23 ini menjelaskan diharamkan menikahi ibumu termasuk nenekmu, anakmu perempuan termasuk termasuk cucu perempuanmu, saudaramu perempuan baik kandung, seayah, atau seibu, saudara ayahmu perempuan termasuk saudara perempuan kakek, saudara ibumu perempuan termasuk saudara perempuan nenek. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, maupun anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan termasuk anak perempuan mereka. Agama Islam melarang menikahi ibu kandung, ibu tiri, ibu susu, maupun saudara perempuan ayah atau ibu, hal ini untuk menghormati kedudukan dan status mereka. Dilanjut dengan ayat 24 ini menjelaskan tentang larangan seorang istri dinikahi oleh dua laki-laki juga mengharamkan seorang suami menikahi perempuan yang sudah

<sup>38</sup> Muhammad Miftahuddin, Afrokhul Banat, "Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i dalam situs *Www.Bangsaonline.Com*", Syekh Nurjati : Jurnal Studi Social Keagamaan (2021), 91-94.

bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan bersuami yang secara khusus didapatkan melalui tawanan perang. Allah menghalalkan kepadamu selain perempuan-perempuan yang sedemikian itu, yaitu perempuan yang disebutkan oleh ayat sebelum ini. Dan tekad yang sungguh-sungguh untuk membayar mahar untuk menikahinya bukan dengan maksud untuk berzina.<sup>39</sup>

Adapun ukuran mahar yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu, tidak pernah ada kata mahar dalam al-Qur'an, akan tetapi diganti dengan shodaqoh (surah *an-Nisā* ayat 4). Mahar itu dalam bahasa Suryani yang biasa dipakai untuk tradisi pelacur. Bahasa hadisnya *mahrul baghyi* yaitu ongkos pelacur yang dikontrak, atau dipakai untuk tradisi dukun namanya *hilānul wahin* yaitu jajanan manis untuk dukun. Jadi mahar itu konotasinya biasa, bahkan bisa menjadi buruk. Al-Qur'an tidak mau diganti dengan kata *shodaq*. Karena kalau mahar konotasinya uang, kalau shodaqoh itu *ṣiddiq* (jujur) melambangkan ketulusan cinta seorang suami, ketulusan, kejujuran cinta itu indah maka dilambangkan dengan materi-materi yang elit dan mahal (emas), sehingga dalam bahasa Indonesia disebut dengan emas kawin.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini, KH. Musta'in Syafi'i mengulas masa lalu terkait pernikahannya KH. Yusuf Masyhar selaku pendiri dan

<sup>39</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 19:40 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

<sup>40</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 26:05 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

pengasuh pertama pondok pesantren Madrasatul Qur'an yang akan dijadikan sebagai menantu oleh KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan pengasuh pertama pondok pesantren Tebuireng Jombang karena tertarik dengan keindahan suara ngajinya. Akhirnya beliau menikah dengan Ruqayyah Yusuf, cucu dari KH. Hasyim Asy'ari. Akad nikah yang tidak menggunakan kata *bi al-Mahri* melainkan diganti dengan *ṣaduqāt*. KH. Hasyim Asy'ari menyesuaikan akad nikah karena KH. Yusuf Mahsyar adalah seorang penghaf al-Qur'an, serta kata *ṣaduqāt* lebih tinggi maknanya daripada kata mahar. Proses pernikahan tersebut diadakan sendiri oleh beliau. Di dalam al-Qur'an surah *an-Nisā* ayat 4 tidak menggunakan kata mahar melainkan kata *shaduqat* karena memiliki makna ketulusan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Menurut Imam Syafi'i mahar itu bukan rukun nikah, sehingga orang menikah tanpa mahar hukumnya tetap sah meskipun masih memiliki tanggungan yang wajib dibayar. Mahar dianggap sebagai pemberian yang wajib, tetapi tidak terkait dengan sahnya pernikahan. Oleh karena itu, mahar dapat berupa pembayaran tunai atau kredit, bisa berupa mahar *'aini* berupa barang atau benda, atau mahar *nafi* berupa jasa.<sup>41</sup>

Dimulai pada menit 42:50 KH. Musta'in Syafi'i spesifik membahas konsep mahar dan *asbabun nuzuhnya*.

---

<sup>41</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 38:55 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

“Ayo saiki ngaji bab mahar dari awal ya, di kitabmu gaonok wes tutupen ae kitabmu, kitab terbatas gawe pancatan tok. Syaratnya mahar itu harus *mutamawwal*, *mutamawwal* itu mengandung nilai uang nilai harta. Cekelono iki timbangane kon ngaji fikih, suwi, leren maknani dorong mesti paham ngantok pisan. Syaratnya mahar itu apa? *Mutamawwal* itu apa, mengandung nilai uang harta, *mal* itu bukan *shay'*, beda, *mal* pasti *shay'*, tapi *shay'* dorong mesti *mal*. Iki opo, sesuatu kan benda ya, iki benda tapi gak mengandung unsur *mal* gak payu jualnya, kon gelem nuku iki? Itu bedanya, kalo *mal* itu ada nilai uangnya. *Mal* pasti *shay'*, tapi kalo *shay'* dorong mesti *mutamawwal*, contone iki, iki digawe mahar gaoleh, *bi al-Mahri* iki, maaf yo maaf iki. Kertas *shay'* opo bukan? *Shay'* tapi bukan *mal*, tapi kalo kertas ini kira-kira sak kontener laku dijual gak? Baru *mutamawwal*. Satu biji jagong bukan *mal*, tapi nek sak kuintal baru *mal*. Syaratnya mahar harus *mutamawwal*, sedotan siji iki *mal* opo bukan? Loro? Sak truk baru, ngerti yaa. Itulah sebabnya maka memberikan mas kawin itu murni masalah duek, masalah uang mas kawin itu. *Mal* itu dibagi dua: ada namanya *Mal 'aini*, *mal dhati* sama yaitu fisiknya uang berapa sepuluh, uang berapa Usd. 999 Usd. Saya beri mas kawin mobil *mal* apa namanya? *'Aini*, saya menikahi kamu dengan satu unit mobil rollrois buatan Lamongan. Nek saya berikan mobilnya ke istri namanya mahar *'aini*, loh iki dikekne aku kabeh mas? Yo ogak, kenakan kon lak an, lah terus pie? Iki rentalno selama satu tahun, paham? Ongkose rental pek en oleh pirang rupiah selama satu tahun itu namanya manfaatnya. Gedung, gedungku iki tak gawekno mas kawin, sewakno hasil sewane pek en, itu termasuk *naf'i*.”<sup>42</sup>

KH. Musta'in Syafi'i menyampaikan pendapatnya tentang mahar dan menyuruh pendengar untuk fokus menyimak penjelasan karena penjelasan tersebut tidak ada didalam kitab yang dimiliki oleh pendengar (santri). Yang pertama menjelaskan mengenai syaratnya mahar harus *mutamawwal*, *mutamawwal* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *mal dzāti* dan *mal 'aini*. KH. Musta'in Syafi'i memberikan contoh *Mal dzāti* dengan kertas dan sedotan yang mana barang

<sup>42</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 49:51 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

tersebut jika satu kertas atau satu sedotan jika dijadikan sebagai mahar maka barang tersebut tidak mengandung nilai harta dan uang, namun jika barang tersebut jumlahnya banyak pasti laku untuk dijual dan pastinya mengandung nilai harta dan uang. *Mal 'aini* bisa saja berupa mobil atau gedung yang bisa menghasilkan uang dengan cara disewakan atau direntalkan dan hasilnya murni hanya diberikan kepada istri. Untuk jangka waktu lamanya disewakan berdasarkan kesepakatan seorang calon istri. Itulah sebabnya memberikan mahar adalah murni masalah uang dan harta.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Apakah ada mahar naf'i berupa tenaga? Didalam al-Qur'an ada. Kalo mahar e Nabi Musa, ayo seng apalane wes teko qaṣaṣ iki, seng gak teko qaṣaṣ mingkemo, seng teko qaṣaṣ munio nek ileng “*innī urīdu an unkihaka*” Musa iki jare Nabi Syuaib “*ihdab natayya hā taini 'alā anta'juroni thamā niya hijā'*”. Musa saya mau menikahin kamu dengan salah satu anak saya ini pilihan seng endi nak, mas kawin e “*'alā anta'juroni*” kamu menjadi pegawai saya angon wedos selama delapan tahun gak bayaran. Jare gus Didik onok arek pinter tak pek mantu yo lee. oleh anakku dadi badal ngulang ng MQ wolong tahun gak bayaran, daftar ra? Boleh? Boleh! Ngulang dek MQ yo wolong taon gak bayaran, seng jenenge angon wedos di Madyan daerahnya Nabi Syuaib di Madyan, “*wailā madyana akhahum shu'aiba*” Ayo saiki ngitong mas kawin e Nabi Musa, wong angon wedos sak kandang sak ulan dibayar piro? Onok rong juta? Telong juta? Angon wedos mosok angon wedos loro telu enggak. Peternak iku hasile susune bulune iku kenek gawe penghidupan kaya sekali, nek wedus e atusan yo kiro-kiro bayarane piro? Wes digawe standart Indonesia ae onok telong juta? Nek kene kan dua juta dua ratus ya? Ongkos reguler ya, gelem rong juta angon wedos sak munu akeh e, yowes rong juta ae murah-murahan kepekso. Kalo dua juta satu tahun berapa? Satu bulan sama dengan dua juta, kali dua belas sama dengan dua puluh empat juta, kali delapan, delapan kali empat tiga puluh dua, tiga puluh dua ninggaltelu, iki peng iki tiga puluh dua ninggal telu, iki

peng iki piro oh nembelas, iki dua opo tiga iki mau. Mas kawin e kredit dibayar tenaga.”<sup>43</sup>

KH. Musta'in Syafi'i memberikan pertanyaan kepada pendengar apakah ada mahar *nafi* berupa tenaga? Terdapat pada al-Qur'an surah *al-Qaṣaṣ* mengenai mahar *nafi* berupa tenaga. Dalam hal ini, beliau mencontohkan dengan kisah para Nabi terdahulu yaitu Nabi Musa a.s. yang memberikan mahar berupa tenaga kepada istrinya. Nabi Musa a.s. dengan mahar merawat kambing selama delapan tahun lamanya tanpa dibayar. Selanjutnya KH. Musta'in Syafi'i juga menghitung kira-kira berapa jumlah mahar yang diberikan oleh Nabi Musa kepada istrinya jika diakumulasikan di zaman sekarang ini. Perkiraan total mahar yang diberikan oleh Nabi Musa a.s. adalah 192 juta. Selanjutnya beliau memberikan contoh kepada santri. Kamu mau gak menjadi mantunya Gus Didik (Pengasuh pondok pesantren Madrasatul Qur'an)? Maharnya menjadi guru ngaji selama delapan tahun tanpa dibayar. Menurut beliau dua contoh tersebut dimaksud dengan mahar *nafi* berupa tenaga yang diperbolehkan menurut al-Qur'an.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Awas kon nguwei mas kawin murah-murah gailok, nabi-nabi mas kawin e mahal mahal, bakhil, medit, mas kawin mushaf, alat sholat, siwak, rukuh, sajadah, “*astaghfirullah al-Azīm*“, *wallahi* medit, duduk sok religius gak, medit, medit nek gak medit yo kere, wes kere medit pisan pilihèn wes, nemen ah, fenomena salah itu kok dilestarikan, kaum santri gausah melok-melok ngunu. Nabi

<sup>43</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 55:32 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

Musa aelo seratus sembilan puluh dua juta minimal, iku nek rongewuan dibawah UMR e Jombang.”<sup>44</sup>

KH. Musta'in Syafi'i menekankan kepada santri untuk mengikuti jejak para Nabi mengenai konsep mahar agar tidak memberikan mahar yang rendah seperti mushaf, mukena, sajadah, karena tidak dianggap religius melainkan pelit. Berdasarkan fenomena umum yang sering di Indonesia yaitu dengan memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat tetapi acara resepsi pernikahan tersebut dibuat semewah mungkin dengan tambahan gambus, orkes, konser dan lainnya, merupakan budaya yang salah dan tidak perlu dilestarikan.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“*Bī mahri mushāf in-Wāhid\**, iyo nek mushaf e tuku sek onok regone satus ewu, nek dum duman departemen agama, jikok neng gone pondokmu, memangnya bojomu iku waqof, onok rukuh barang yo, rukuh sajadah tasbih, awakmu iku kate kelonan opo kate toriqotan se, kok isok seh, dimareni ae. Mari resepsi di bongkar, oh rukuh mas yo, iyo samean cek e anu wes digawe, sajadah mas oh digelar, mushaf mas, ohyo sek mas entenono diluk, wong sholihah yo, allahu akbar, suwee “*walaḍōllīn al-Amīn, bismillahirrahmān ar-Rahīm alif lām mīm, dhālika al-kitāb lā raiba fīh – waṣṣurnā ‘ala al-Qaumi al-Kāfirīn*“. mari salam jikok tasbih, kon ngenteni neng pojok an kemeng kon, gak mari-mari ngawor, seng salah koen, wong kari sret, wapik yo mas ali ali, iyo rek, waduh jari manisnya sudah manis ditambahi berlian uh uayu reek, kan koyok ngunu see, uayu yo, pasangno kalung e, loh yoiku mau seng oleh ganjaran seng keru iku mau, “*astaghfirullah al-Azīm*”, jenenge munakahah kok wiridan, pie to, ikiloh Nabi Musa piro, seng, wingi aku sampek bengok-bengok iku gak maen maen aku, dek Wa group iku onok arek etanan hafidz teros nikah mas kawin e khataman ndasmu kono, gak sah, mas kawin loh mentang-mentang

<sup>44</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 56:52 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

apal qur'an khataman, ngawor ae khataman ganjaran e mbok pek dewe, teros bojomu oleh opo dol? Manfaat e opo gawe bojomu *waātu* berilah *an-nisā* bojomu oleh opo? kon deres-deres dewe lanyah mbok gawe dewe ganjaran-ganjaranmu dewe, bojomu iku dorong mati, gak bisa harus *mutamawwal*, kecuali, ta'lim al-Qur'an.”<sup>45</sup>

Yang dimaksudkan disini adalah KH. Musta'in Syafi'i menyinggung atas fenomena, tradisi nikah yang ada di Indonesia. Yang pertama memberikan mushaf sebagai mahar, jika seorang suami memberikan mushafnya dengan uang sendiri maka seorang istri tersebut masih ada harganya. Namun sebaliknya, bagaimana jika mushaf tersebut pemberian dari Departemen Agama atau mushaf waqof yang bisa saja diambil di pondok. Maka bisa dikatakan seorang istri itu waqof dan tidak ada harganya. Yang kedua memberikan seperangkat alat salat sebagai mahar. Menurut KH. Musta'in Syafi'i kamu ini mau hubungan seksual apa thoriqotan. Selanjutnya beliau mencontohkan pasutri yang maharnya seperangkat alat salat yang sedang bahagia di malam pertamanya dengan mereview maharnya. Sajadah digelar, mukena dipakai untuk salat, tasbih diambil untuk wiridan, setelah itu membaca mushaf al-Qur'an. Sedangkan suami menunggu lama untuk bisa bersenang-senang karena sang istri masih lama menyelesaikan ibadahnya. Apabila seorang suami memberikan mahar berupa emas, berlian, cincin, dan barang berharga lainnya yang mengandung nilai uang, maka demikian itulah yang lebih baik dan

---

<sup>45</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:02:00 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

mendapatkan banyak pahala, karena munakahah itu bukan hanya berupa ibadah. Selanjutnya KH. Musta'in Syafi'i mengkritik salah satu seorang hafidz al-Qur'an yang berada di daerah timur dengan nada tinggi. Yang mana orang tersebut memberikan khataman al-Qur'an sebagai mahar. Menurutnya mahar khataman al-Qur'an manfaatnya hanya diperoleh pihak suami saja, sedangkan bagi seorang istri tidak ada manfaatnya. "*Waātu*" berilah "*an-Nisa*" istrimu, jangan semena-mena kamu hafal al-Qur'an terus menjadikan khataman sebagai mahar. Istrimu belum mati, maka tidak bisa manfaatnya ditujukan kepada istrimu. Intinya mahar harus *mutamawwal*, kecuali mengajari al-Qur'an saja.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

"Artis seng mbok senengi sopo? Sopo jenenge? Anya iyowes. Anya iku rene karena sering nonton Youtube delok aku, saking ngebet e gara-gara sereng buka galeri MQ, sampek gerengseng pengen kepetok aku kepengen dirabi, loh aku wes duwe bojo mbak! Mboten nopo-nopo mpon, lah sampean artis ngunu kan, mboten nopo-nopo wes, pokok sampean rabi aku mahar e kulo iki sampean ulangi al-Qur'an, diajari pokok e qiroati khatam juz 5 juz 6 wes yoiku. Berarti saya itu mengajari dia dari gak bisa baca, bisa bisa, sampek Iqro' sampek Juz 6 selesai. Maka itu maharnya karena mengajar al-Qur'an, ada manfaatnya ke istri ya kan, mengajar itu menurut agama sah untuk dikei imbalan, saiki nek aku mengajari dia secara privat sak ulan piro? Murid e artis lo, seng ngajari doktor, sek loh iki temenan iki, seng ngajari mudir 1, doktor, seng santrine privat artis, yo gak mungkin lah sak ulan dibayar telongewu, yo emmoh mesti lebih, telong juta satu juta iku lak badal, kelase badal, gaiso, iki kan conto-conto. Pantes gak artis mbayar saya ngajar al-Qur'an sak ulan mbayar limang juta, enteng limang juta iki opo, sampek khatam total dari hasil mengajar itulah sebagai maharnya, yo mahal juga wong sampek khatam, nek khatam e rong taun, soalnya opo mengajarnya ga efektif mari diulangi *a i u*, hmm penggel mas ngantok, yowes ganti pelajaran saiki haha, jadi yang sah itu jadikan mahar itu *ta'lim*, *ta'lim al-*

*Qur'an*, “*zawwajtukaha bimā ma'aka min al-qur'an*” bukan membaca al-Qur'an.”<sup>46</sup>

Dalam penjelasan diatas, KH. Musta'in Syafi'i memberikan contoh seorang artis yang cantik bernama Anya. Anya ingin dinikahi oleh seorang guru senior dan merupakan pakar tafsir Tebuireng dengan mahar mengajarkan al-Qur'an dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca al-Qur'an. Mengajari al-Qur'an dari tidak bisa membaca sampai lancar bahkan fasih itu bukan hal yang mudah, karena umur yang sudah menua dan waktu yang kurang mendukung, apalagi mengajari dari iqra' dan diulang-ulang sampai khatam. Dengan demikian, bayaran yang diperoleh dari mengajari al-Qur'an tersebut tentu tidak mungkin sedikit. Hasil itu nantinya yang akan dijadikan sebagai mahar.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Koyok neng gone wa wa iku opo, onok maneh kyai daerah wetan-wetan iki ngerabi wong wedok ayu mahare sholawat, “*astaghfirullah al-Azīm*“, teros gawe opo sholawat? Heh, sek manfaate opo bagi bojo wedok manfaate opo seh sholawat, onok ta? Ganjarane dipek dewe, iki ganjarane tak transfer neng kon, mosok ngunu? Medit iku! Loh pak zaman Nabi adam a.s. dengan ibu Hawa ketika disurga itu kan akad nikah mahare moco sholawat, onok dokumen videone ta? Onok dokumen videone ta zaman nabi Adam? Loh mboten wonten. Sek tak tekoni, jujuro: ndek suargo iku onok fikih ta? Heh ngomongo, ndek suargo iku onok fikih ta? Adam nikah *qabiltu* saksine malaikat mahare sholawat, ndek suargo iku onok fikih ta? Ngawor kok, cerita itu batal.”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:06:20 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

<sup>47</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:08:25 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

KH. Musta'in Syafi'i menambahi dengan cerita yang sempat viral dikalangan ustadz dan guru senior Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an di media sosial *WhatsApp* Group. Ada salah satu kyai di Jawa Timur dalam pernikahannya menggunakan sholat sebagai maharnya. Menurutnya mahar sholat tidak ada manfaatnya bagi istri. Manfaat dari sholat tersebut hanya diperoleh pihak laki-laki, sedangkan bagi pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Lah terus bagaimana dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika di surga yang maharnya menggunakan sholat Nabi? KH. Musta'in Syafi'i mempertegas penjelasannya dengan mengatakan apakah di surga ada ilmu fikih atau dokumen video? Menurutnya, cerita tersebut batal karena tidak ada data yang fakta.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Nabi Adam dan Hawa bebojoannya bukan di apakan? Dinikahkan, tapi diciptakan. Jedodoan, jodoh iku ada yang dicipta ada yang diakadkan, yang diciptakan gak ate akad. Kaki, kaki kamu ada kanan ada kiri berpasangan gak? Iku bien tau ta akad nikah? Sikel tengen ngunu teros *antahtukā* gak bisa, tapi adam dan hawa itu “*wakhalaqo minhā zaujahā* bukan *wa ankaukahā, allaḏī kholaqokum min nafsīn wāhidah, wa khalaqo minhā zaujahā*“ di *khalaqo*, di cipta, begitu putra putrane seteruse iki teros diakadkan pertama silang, Qobil Habil silang seng Qobil mureng-mureng seng Habil dipateni, dadi anak e nabi Adam iku kembar-kembar semua kembar, untuk mempercepat populasi penduduk bumi, berhubung dipateni siji teros seng siji gaonok gandengane. Setelah itu akad nikah silang silang silang dadi kita itu bersaudara, lahir dari rahim yang sama, rahim ummu Hawa, cumak onok seng liwat Afrika dadi ireng-ireng, onok seng lewat eropa, onok seng liwat

China Korea sipit-sipit onok seng sawo mateng, podo podo kabeh podo.”<sup>48</sup>

Menurut KH. Musta'in Syafi'i Nabi Adam dan Ibu Hawa itu bukan dinikahkan tetapi diciptakan. Jodoh itu ada yang diciptakan dan ada yang diakadkan. Contoh yang diciptakan yaitu kaki kanan berpasangan dengan kaki kiri, tangan kanan berpasangan dengan tangan kiri, hal ini tidak bisa diakadkan. Begitu juga dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa sesuai dengan surah *an-Nisā* ayat 1 “*wa khalaqominhā zaujahā*” yakni Allah menciptakan Hawa darinya dan juga sebagai pasangan baginya. Qobil diakadkan dengan Labuda, sedangkan Habil diakadkan dengan Iqlima, dan seterusnya dengan tujuan mempercepat populasi penduduk bumi. Jadi, semua penduduk yang ada di bumi ini bersaudara, lahir dari rahim yang sama yaitu Ibu Hawa. Hanya saja penyebarannya berbeda, melalui Afrika, Eropa, Asia, sehingga warna kulit, bahasa, bentuk mata, berbeda-beda. Akan tetapi semuanya sama.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Dadi sekali lagi bahwa syarat mahar iku opo mau *mutamawwal, mal* itu bernilai harta, dadi tidak bisa yang ilmu, apakah semua ilmu yang diajarkan itu sah dijadikan mahar? Mas aku rabien mahare aku kursusen matematika, mas aku rabien samean lak pinter seh bahasa Inggris due kursusan, aku uruk ono bahasa Inggris satu semester. Para ulama' memutuskan hanya al-Qur'an saja yang sah dijadikan *ujrah*, imbalan materi lalu menjadi mahar. Mas aku uruk ono tafsir per tafsir, gak gabisa, aku uruk ono nahwu

---

<sup>48</sup> Galeri Mq. , “*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:11:08 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

shorof gak gabisa, kecuali al-Qur'an, kecuali al-Qur'an para ulama' membolehkan untuk mahar.”<sup>49</sup>

KH. Musta'in Syafi'i mengulangi dan menekankan kepada santri agar tidak memberikan mahar yang rendah. Jadi syaratnya mahar itu harus *mutamawwal*, mengandung nilai uang dan harta. Semua ulama sepakat bahwa ilmu yang bisa dijadikan mahar hanyalah al-Qur'an, mengajarkan al-Qur'an (ta'lim al-Qur'an). Selain itu, seperti ilmu Matematika, Bahasa Inggris, tafsir per tafsir, Nahwu Shorof, dan ilmu lainnya tidak bisa dijadikan mahar.

KH. Musta'in Syafi'i kemudian melanjutkan ceramahnya :

“Sedangkan untuk *ujrah*, bisyaroh silahkan itu karena transaksi antar manusia yang saling melengkapi, contoh: asline seng wajib meminterkan samean itu bapakmu dewe, duduk aku, bapakmu dewe, wong seng kelonan seng gawe bapakmu dewe kok, enak temen dadi anak kongkon minterno uwong. Asli seng kewajiban minterno iku bapak e dewe, berhubung tidak semua wong tuo iku pinter dan tidak semua punya kesempatan maka dari itu dibangun teori lembaga demi masalah, seng duwe ilmu-ilmu neng lembaga, kurikulum gini gini bagian, waktunya habis gawe minterno anak e wong, maka anak e seng dipinterno iku duwe terima kasih membantu sektor keuangan di lembaga itu, seng wong tuane iso nyambot gawe, bebas, anak e iso dididik, seng dadi guru duwe pondok duwe lembaga yoiso didik anak e wong, sementara belanjane omah yo teros berjalan itu namanya teori intergratif teori *masalah*, boleh. Umpamane semua guru begitu rusak tatanan iki, wong tuomu gasido nyambot gawe kon, maka diadakan teori madrasah itu teori untuk menciptakan masalah. Meskipun begitu nek samean mene-mene nek ditakdirno wong mulang daftarkan dirimu sebagai pegawaine gusti Allah sebelum dadi pegawene menungso enaak. Gusti kulo daftar gusti dadi pegawene sampean, ngulang, ikhlas, seng apik ngulang, gusti Allah ngerti dewe, iki

---

<sup>49</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:12:44 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

mau ceritane pie? Mahar ada ‘*aini* ada *nafi* baru dua ngkok ada lagi.’<sup>50</sup>

Penjelasan yang terakhir membahas tentang *ujroh* atau *bisyaroh*, (transaksi antar manusia yang saling melengkapi). *Ujrah* merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau lembaga karena jasa. Dalam hal ini, kewajiban mendidik dan membimbing anak merupakan kewajiban orang tua sendiri. Akan tetapi, tidak semua orang tua mampu dan memiliki waktu untuk mengajari anaknya sendiri. Maka dari itu, terbentuklah suatu lembaga madrasah yang tujuannya mengajar, mendidik, serta membimbing anak-anak bangsa agar cerdas dalam berbagai bidang, serta mengamalkan nilai-nilai agama.

### C. Analisis Praktik Sosial Pierre Bourdieu Dalam Penafsiran KH. Mustafin Syafi'i

Penentuan bentuk dan nilai mahar dalam masyarakat Indonesia umumnya melibatkan pembayaran menggunakan uang atau barang. Jumlah mahar disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan beberapa menyetujui jumlah yang sederhana, sementara yang lain menetapkan nilai yang tinggi, mengikuti tradisi dan kemampuan finansial calon suami. Sebagai negara kesatuan yang memiliki undang-undang, Indonesia mendorong warganya untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam

<sup>50</sup> Galeri Mq. ,“*Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Mustafin Syafi'i*”, 20 September 2022. Video 1:16:14 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>

konteks ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur konsep mahar bagi masyarakat muslim Indonesia, yang terperinci dalam Bab 5 pasal 30-38.<sup>51</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam tersebut, dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan mahar atau maskawin kepada calon istri, yang dapat berupa barang atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan keduanya. Penentuan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan sesuai dengan anjuran agama Islam. Mahar diserahkan langsung kepada calon mempelai perempuan, dan pada saat itu juga, mahar menjadi hak miliknya. Penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan sesuai keinginan mempelai perempuan. Jika mahar belum dibayarkan tunai atau masih dalam proses cicilan, hal tersebut menjadi hutang bagi mempelai laki-laki. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dan jika terjadi kesalahan dalam menyebut mahar saat akad nikah, pernikahan tetap dianggap sah. Begitu juga, jika mahar masih terhutang, hal itu tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Menurut beberapa ulama berbeda pendapat mengenai rendahnya mahar tersebut. Dalam hal besarnya kadar mahar tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw., namun Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 7-8.

<sup>52</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Pernikahan di Tinjau Menurut Hukum Islam, JURIS, 14.2 (2015), 113-116.

Namun, menurut KH. Musta'in Syafi'i mahar yang baik adalah mahar yang bernilai tinggi tanpa melihat status sosial seseorang. Disini penulis menggunakan analisis praktik sosial Pierre Bourdieu untuk mengetahui latar belakang dan ideologi KH. Musta'in Syafi'i sebagai berikut:

a. Habit KH. Musta'in Syafi'i

Habitus KH. Musta'in Syafi'i yang pertama bisa diambil dari sisi keluarga beliau. Orang tua dan keluarga yang religius serta aktif di dua ormas Islam yang berbeda, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.<sup>53</sup> Wilayah pesisir pantai bagian utara juga memiliki kesitimewaan tersendiri karena banyak ulama-ulama dan para kiai, juga sebagai transit para wali-wali Allah

untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tentunya hal ini menjadi pengaruh bagi KH. Musta'in Syafi'i dalam memiliki ideologi yang religius dan independent. Dapat dilihat dengan usianya yang muda beliau sudah memberanikan dirinya sekolah dan mondok di daerah Jombang, tepatnya di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan pondok pesantren Tebuireng Diwek, yang mana kawasan Jombang ini notabennya merupakan

---

<sup>53</sup> Muh Ishak Agus, 17 Oktober 2023, Profil KH. Ahmad Musta'in Syafi'i, Pakar Tafsir yang Lahir dari Keluarga Muhammadiyah dan NU, <https://selatan.herald/2023/10/17/profil-kh-ahmad-mustain-syafii-pakar-tafsir-yang-lahir-dari-keluarga-muhammadiyah-dan-nu/?amp=1,1/02/2024>.

kota santri.<sup>54</sup> Secara tidak langsung KH. Musta'in Syafi'i mendapatkan banyak dukungan khususnya dari orang tua dan lingkungan keluarga. Selain itu, habit atau lingkungan yang baik tentunya akan membuat aktor menjadi baik sesuai dengan habit yang dimilikinya. Sebaliknya, jika aktor dengan habit yang buruk mungkin akan mempengaruhi ideologi, karakter, dan retorika aktor tersebut dalam menentukan ranah yang akan dikuasai.

b. Modal KH. Musta'in Syafi'i

Pertama, modal materi yang digunakan KH. Musta'in Syafi'i cukup lengkap karena perkiraan pada tahun 1969 dimana masa itu masih jarang orang-orang melakukan studi dan beliau yang sudah menyelesaikan pendidikan tahap dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Selama masa pendidikan KH. Musta'in Syafi'i menghafalkan al-Qur'an dan menjadi wisudawan pertama di Madrasatul Qur'an. Selain itu, beliau juga memperoleh gelar sarjana muda dari fakultas syari'ah dan pada jenjang pasca sarjana beliau mulai memperdalam pengetahuan dalam bidang tafsir hadist. Kemudian pada tahun 2013 beliau sudah menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>55</sup> Dalam hal ini, mayoritas masyarakat terkait jenjang

<sup>54</sup> Muhammad Miftahuddin, Afrokhul Banat, "Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i dalam situs [www.Bangsaonline.Com](http://www.Bangsaonline.Com)", 90.

<sup>55</sup> Muhammad Miftahuddin, Afrokhul Banat, "Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i dalam situs [www.Bangsaonline.Com](http://www.Bangsaonline.Com)", 90-91

pendidikan terbatas pada tingkat sarjana, bahkan sebagian hanya mencapai tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas saja. Modal materi merupakan harta kekayaan yang akan menentukan posisi dan kedudukannya dalam arena kehidupan sosial.

Kedua, modal budaya merupakan keahlian skil individu. Dalam dunia tafsir KH. Musta'in Syafi'i memiliki peran penting yang mana sering mengisi kajian di berbagai media antara lain media sosial Youtube, khutbah jumat, kajian kitab, *mau'idoh hasanah*, dan sekaligus menjadi narasumber kajian tafsir aktual yang dipublish dalam situs BangsaOnline.com. Selain itu, beliau menjabat sebagai mudir I di pondok Madrasatul Qur'an dan aktif sebagai dewan hakim diberbagai kompetisi membaca al-Qur'an tingkat nasional, seperti MHQ, MTQN, dan MKQ. Disisi lain, beliau juga terlibat dalam kegiatan mengajar dan berkontribusi di dua Universitas yaitu sebagai dosen di fakultas dakwah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA), Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah (ISTIBAFa) dan menjadi dekan di fakultas dakwah IKAHA.<sup>56</sup> Modal budaya didalamnya termasuk intelektual, keterampilan, cara bergaul dan lainnya yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial.

---

<sup>56</sup> Muhammad Miftahuddin, Afrokhul Banat, "*Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i dalam situsWww.Bangsaonline.Com*", 91

Ketiga, modal sosial yang dimiliki KH. Musta'in Syafi'i tentunya cukup luas. KH. Musta'in Syafi'i terlibat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Selain itu, juga sering mengisi kajian di dalam kota, luar kota bahkan luar pulau.<sup>57</sup> Interaksi sosial yang mumpuni tentunya akan menghasilkan hubungan, relasi, dan kredibilitas yang baik bagi aktor dalam menginterpretasikan terhadap sesuatu. Modal sosial adalah aset dari orang-orang yang berkedudukan istimewa dan merupakan sarana untuk mempertahankan superioritas aktor tersebut.

Keempat, gaya bahasa KH Musta'in Syafi'i dalam menjelaskan sebuah hukum dikenal sangat tegas oleh kalangan santri, para kiai, dan masyarakat luas.<sup>58</sup> Ketika pemilik modal simbolik menggunakan kekuatannya, ini akan berhadapan dengan agen yang memiliki kekuatan lebih lemah. Oleh karena itu, si agen akan berusaha mengubah tindakan-tindakannya.

Hal ini melibatkan penyatuan struktur tak sadar yang cenderung mengulang pola tindakan dari pihak yang mendominasi. Pihak yang mendominasi kemudian menerima pandangan bahwa posisi pihak mendominasi tersebut adalah benar. Bourdieu mengadopsi beberapa istilah ekonomi untuk mengevaluasi proses

<sup>57</sup> Muhammad Miftahuddin, Afrokhu Banat, "Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i dalam situs [www.Bangsaonline.Com](http://www.Bangsaonline.Com)", 91.

<sup>58</sup> Muhammad Miftakhul Huda. "Ideologi Pemikiran Dan Dakwah Kh. Ahmad Musta'in Syafi'i Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Aktual Pada Harian Bangsa, (Surabaya:Tesis 2019), 110.

reproduksi sosial dan budaya, mengulas bagaimana berbagai bentuk modal memiliki kecenderungan untuk dialihkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan formal adalah representasi utama dari proses ini. Keberhasilan dalam pendidikan menurut Bourdieu membawa dampak luas pada seluruh spektrum perilaku budaya, termasuk fitur-fitur yang terkadang dianggap non-akademik seperti gaya berjalan, penampilan, dan aksen.<sup>59</sup>

c. Ranah KH. Musta'in Syafi'i

Ranah atau arena yang merupakan area dimana aktor berinteraksi, kapasitas tersebut sangat ditentukan berdasarkan modal-modal yang dimilikinya. KH. Musta'in Syafi'i merupakan pakar tafsir Tebuireng serta menjabat sebagai Mudir I di Pondok

Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng, sekaligus pemateri kajian tafsir dalam pondok yang diselenggarakan seminggu sekali di hari biasa, satu bulan penuh di bulan Ramadhan yang diikuti oleh para santri Madrasatul Qur'an. Diluar pondok beliau juga mengisi kultum Ramadhan, khutbah Jum'at di area Tebuireng dan sekitarnya. Selain itu, KH. Musta'in Syafi'i seringkali mengisi acara pengajian dengan tema yang sesuai dengan acara tersebut yang dibingkai dalam *mau'idoh hasanah* dilingkup pondok maupun luar pondok di wilayah Tebuireng Jombang dan sekitarnya yang

---

<sup>59</sup> Satrio Arismunandar, "*Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik*", Program S3 Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 9.

bernuansa al-Qur'an. Beliau juga kerap menjadi narasumber dalam seminar-seminar kajian tafsir baik di pondok pesantren maupun kampus-kampus wilayah Jawa Timur.<sup>60</sup>

KH. Musta'in Syafi'i memiliki kekuasaan dibidang pendidikan seperti guru, dan dosen universitas. Didalam ranah ini, terdapat aturan-aturan formal, norma-norma, dan kapital budaya yang mempengaruhi posisi dan peluang individu. Pastiya memiliki keunggulan dalam memahami aturan dan memperoleh nilai yang lebih baik, menciptakan perbedaan dalam akses ke sumber daya pendidikan.

Individu atau kelompok dengan kapital politik yang tinggi seperti relasi atau dukungan massa, mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam ranah politik. Konsep ranah Bourdieu memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana struktur sosial dan kekuasaan terbentuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ranah memungkinkan analisis tentang bagaimana individu dan kelompok bersaing, berinteraksi, dan memperoleh keunggulan dalam konteks sosial tertentu.

#### d. Praktik KH. Musta'in Syafi'i

Praktik sosial melibatkan individual atau kelompok berpartisipasi dalam interaksi sosial, membangun relasi, dan

---

<sup>60</sup> Muhammad Miftakhul Huda, "Ideologi Pemikiran Dan Dakwah Kh. Ahmad Musta'in Syafi'i Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Aktual Pada Harian Bangsa, 67-68.

memanfaatkan jaringan sosial mereka. Seorang individu yang aktif dalam sebuah organisasi sosial atau komunitas dapat menggunakan kapital sosial mereka untuk mendukung inisiatif atau menciptakan suatu perubahan. Praktik ini mencerminkan kemampuan individu dalam memanfaatkan jaringan dan koneksi sosial mereka.

KH. Musta'in Syafi'i tentunya dapat memanfaatkan modal-modal yang dimilikinya untuk mempengaruhi atau menciptakan perubahan pada individu, kelompok, atau komunitas dalam mengubah cara pandang dan tindakan mereka. Orang yang lemah atau memiliki modal yang sedikit cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini mencakup berbagai hal seperti partai politik, instansi, lembaga yayasan, dan lainnya, berdasarkan modal yang dimiliki oleh aktor tersebut. Sehingga, ideologi dakwah KH. Musta'in Syafi'i terbentuk dari beragam kitab yang dipelajari, kebiasaan menulis, seringnya memberikan kajian dalam seminar, serta kondisi sosial saat ini.

#### **D. Implikasi Penafsiran Konsep Mahar Oleh KH. Musta'in Syafi'i Terhadap Surah *an-Nisā* Ayat 23 Dalam Kanal Youtube.**

Mahar di Indonesia khususnya adat Jawa memberikan mahar tidak ada yang lain dan istimewa, sudah umumnya digunakan pada masyarakat Indonesia. Pembedanya hanya dari bentuk seserahan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Pada umumnya seserahan yang

diberikan berupa barang-barang perlengkapan perempuan seperti alat sholat, pakaian, make up, perhiasan dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan adat Bugis yang pada umumnya dalam memberikan mahar harus berupa barang yang berharga seperti tanah, sawah, kebun, dan juga rumah. Mahar yang dibayarkan pada mempelai perempuan harus berupa barang berharga bukan dengan jasa. Besarnya uang mahar yang berlaku juga dipengaruhi oleh status sosial, faktor kekayaan, popularitas baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam hal ini, jika terjadi perceraian maka mahar tersebut tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak dapat menarik kembali mahar tersebut.<sup>61</sup>

Penjelasan KH. Musta'in Syafi'i mengenai konsep mahar dalam sebuah pernikahan harus bernilai tinggi. Gaya dakwah beliau yang bersifat persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pendengar. Tentunya KH. Musta'in Syafi'i tidak setuju dengan adanya nikah muda yang banyak terjadi di zaman sekarang, yang pada umumnya nikah muda disebabkan oleh pergaulan bebas, yang mengakibatkan sampai hamil diluar nikah. Sehingga orang tua yang mengetahui anaknya telah hamil diluar nikah akan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarganya. Peristiwa tersebut akan berdampak terhadap pemberian mahar yang rendah.

---

<sup>61</sup> Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawat, Hardianto Djanggih, "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)" Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018), 205-207.

Selain itu, video tersebut mengandung beberapa pesan eksplisit yang artinya ajakan atau sindiran disampaikan oleh KH. Musta'in Syafi'i yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau pelajaran dalam kehidupan. Menurut peneliti, pesan yang dapat diambil sebagai pelajaran diantaranya adalah:


a. Kerja keras

Dalam penjelasannya KH. Musta'in Syafi'i bahwa "Syaratnya mahar itu harus *mutamawwal*, *mutamawwal* itu mengandung nilai uang, nilai harta" dapat disimpulkan bahwa mahar yang bernilai tinggi itu seperti emas, rumah, mobil dan lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan barang tersebut seorang calon suami harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Pesan

penting untuk para pendengar khususnya anak muda agar tetap fokus terhadap pekerjaan maupun pendidikannya dengan tujuan sebagai bekal di masa yang akan datang. Karena pernikahan yang baik adalah nikah sekali dalam seumur hidup.

b. Kikir

Dalam penjelasannya KH. Musta'in Syafi'i "*awas konnguwei maskawin murah-murah gailok*" secara tidak langsung KH. Musta'in Syafi'i menyinggung tentang pemberian mahar yang rendah misalnya seperti hanya memberikan mushaf dan seperangkat alat sholat saja. Dalam membangun rumah tangga suami tidak boleh pelit memberikan uang untuk kebutuhan hidup, dapur, dan lainnya. Pada dasarnya uang suami juga uang istri. Selain itu, banyak perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai konsep mahar dalam al-Qur'an surah *an-Nisā* dalam kitab tafsir *Ahkam* menurut KH. Musta'in Syafi'i yang ada dalam masyarakat umumnya di Indonesia diatas terdapat berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. KH. Musta'in Syafi'i dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki ciri khas tersendiri yakni gaya bahasa kontroversi dan koersif. KH. Musta'in Syafi'i dalam penafsirannya menggunakan metode tafsir *tahlili* dengan memberikan penjelasan panjang lebar serta selalu memberikan contoh zaman dahulu seperti kisah para nabi-nabi, sahabat nabi, dan tokoh ulama, dengan tujuan agar pendengar mudah untuk memahami penjelasannya baik dari kalangan anak muda, dewasa, sampai orang tua. Dalam penafsirannya beliau menyinggung tradisi mahar yang terjadi di Indonesia dengan memberikan mahar yang rendah seperti seperangkat alat sholat dan lainnya, karena tidak dianggap religius melainkan pelit. Menurutnya fenomena tersebut salah dan tidak pantas untuk dilestarikan. Beliau mengajak pendengar untuk memberikan mahar yang bernilai tinggi atau jasa yang bermanfaat kepada istrinya.
2. Jika dilihat dari teori praktik sosial Pierre Bourdieu, habit KH. Musta'in Syafi'i dilandasi oleh lingkungan keluarga yang religius serta berpendidikan. Modal materi yang dimiliki beliau mengantarkan dalam

menyelesaikan studi doktoralnya. Modal budaya merupakan keahlian individu yang membuat namanya terkenal sehingga sering mengisi kajian tafsir. Modal sosial yang luas mengakibatkan beliau memiliki hubungan yang baik terhadap masyarakat. Menurut peneliti, dari banyaknya kitab yang sudah dipelajari, jam terbang seminar, serta kondisi sosial saat ini memberikan beliau ketegasan dalam menjelaskan hukum yang berfungsi untuk membangun dan mempengaruhi ideologi seseorang, maupun masyarakat.

3. KH. Musta'in Syafi'i yang terkenal dengan gaya bahasa koersifnya dalam menafsirkan al-Qur'an. Akan tetapi, penjelasan beliau memiliki pesan tersirat yang bersifat ajakan atau sindiran yang sebisa mungkin dijadikan sebagai motivasi untuk tidak bermalas-malasan khususnya anak-anak muda. Tujuannya agar anak muda tekun dalam pekerjaan atau jenjang pendidikannya sebagai bekal di masa depan. Selain itu, pemberian mahar yang tinggi juga memiliki tujuan mencegah perceraian yang mudah terjadi, atau bisa dikatakan sebagai pelindung dalam hubungan rumah tangga.

## **B. Saran**

Saran ini disusun oleh penulis untuk peneliti berikutnya yang akan atau sedang melakukan penelitian yang serupa. Pesan ini disampaikan dengan harapan agar penelitian berikutnya dapat menjadi lebih baik daripada penelitian ini, mengingat masih banyak kekurangan dan

keterbatasan yang ditemui oleh penulis dalam penelitian ini. Berikut adalah pesan yang akan disampaikan oleh penulis:

1. Berhati-hati dalam memilih video untuk penelitian, pastikan bahwa video yang dipilih memiliki konten-konten yang lebih substansial daripada sekedar lelucon atau materi yang tidak relevan dengan topik penelitian, agar tidak terjadi kekurangan materi dalam menyusun hasil penelitian. Selain itu, disarankan untuk mencari video yang saat ini sedang ramai atau trend dibahas, sehingga tidak ada kekurangan materi yang relevan saat menyusun hasil penelitian.
2. Menggunakan platform sosial media tidak terbatas pada Youtube dan Facebook saja, melainkan melibatkan berbagai media sosial lainnya seperti Instagram, Tiktok, Twitter, dan lainnya. Selain itu, dalam penelitian yang lebih mendalam, tidak hanya bergantung pada data yang tersedia di platform sosial media, tetapi juga melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, misalnya dengan mengikuti acara kajian yang sedang berlangsung atau melakukan wawancara langsung dengan pemateri yang sedang menjadi fokus penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abroro, Mutammimah Maulidatul. "Tafsir Lisan Surah Al-Fatihah oleh Gus Baha' di Media Sosial", Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2020.
- Abshor, M. Ulil. "Penafsiran Keislaman di Laman Youtube: Tafsir Lisan Gus Izza Sadewa." *Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS): Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 8.1 (2022).
- Agus, Muh Ishak. 17 Oktober 2023, Profil KH. Ahmad Musta'in Syafi'i, Pakar Tafsir yang Lahir dari Keluarga Muhammadiyah dan NU, <https://selatan.herald/2023/10/17/profil-kh-ahmad-mustain-syafii-pakar-tafsir-yang-lahir-dari-keluarga-muhammadiyah-dan-nu/?amp=1,1/02/2024>.
- Al Amanah, Junwangi. "*Qur'anmu Maharmu – Dr. KH. Ahmad Musta'in Syafi'i Tebuireng Jombang*", 5 Februari 2020. Video 1;17;38 <https://youtu.be/m3fBAyyYpBA?si=rX2IOHBeWD-S39dC>.
- Arismunandar, Satrio. "Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik". Program S3 Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9.1 (2016).
- Galeri MQ. "Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i", 20 September 2022. Video 1;21;19 <https://www.youtube.com/watch?v=QV2sAmZ9zQ8>
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Pernikahan di Tinjau Menurut Hukum Islam, *JURIS*, 14.2 (2015).
- Huda, Muhammad Miftakhul. "Ideologi Pemikiran Dan Dakwah Kh. Ahmad Musta'in Syafi'i Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Aktual Pada Harian Bangsa, (Surabaya: Tesis 2019).
- Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawat, and Hardianto Djanggih. "*Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)*" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018).
- Jannah, Miftahul. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Studi QS. An-Nisa> Ayat 4 Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Magzha>", Skripsi, UIN Sulthan Taha Saifuddin Jambi, 2023.

- Kafi, Abd. “*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.*” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3.1 (2020).
- Kaltsum, Lilik Umami & Abd Moqsith. “*Tafsir Ayat-ayat Ahkam*”, Jakarta: UIN Press, 2015).
- Kanwil Kemenag Kalsel, 03 Februari 2021, “Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi”. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>. 05 April 2023.
- Khotibi, Diana. “Kritik al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa’ Ayat 4.” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 13.1 (2023).
- Krisdinanto, Nanang. “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai.” Kanal, 2.2 (2014).
- Kumpanan, 26 Oktober 2021, “Mahar Aneh di Tengah Wabah”. <https://m.kumpanan.com/amp/agil-abrar/mahar-aneh-di-tengah-wabah-1wf9NCOVSBe>. 20 April 2023
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Quran & Terjemahannya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019).
- Mahardika, Mei Candra. “*Sosiologi Komunikasi Teori dan Praktik dalam Masyarakat*”, (Sukoharjo: EFUDEPRESS 2022).
- Majid, Ilham. “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Miftahuddin, Muhammad, and Afrokhul Banat. “*Nalar Moderasi Tafsir Al-Qur’an Aktual KH. Musta’in Syafi’i dalam situs Www.Bangsaonline.Com*” Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan, (2021).
- Muhaimin, Ahmad Afandi. “Hafalan Ayat al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Muh. Alwi HS, “*Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-Alih Subordinatif)*.” 18.1 (2019).
- Musdawati. “*Kekerasan Simbolik dan Pengalaman Perempuan Berpolitik di Aceh*”, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Mustikasari, Mega, Arlin, and Syamsu A Kamaruddin, “Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial.” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), 6.1 (2023).

- Nasution, Sakholid. “*Tafsir Ayat-ayat Hukum (Tafsir II)*”, (Medan: La-Tansa Press, 2011).
- Nurliana. “ *Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan.*” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2022).
- Silaswati, Diana. “Analisis Wacana Kritis Dalam Pengkajian Wacana.” *METAMORFOSIS: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 12.1 (2018-2019).
- Siregar, Mangihut. “Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu” *Jurnal Studi Kultural ANIMAGE*, 1.12 (2016).
- Umami, Mufaidatul. “Konsep Mahar Dalam al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir al-Mis}bah Karya Quraish Shihab)”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zaiyadi, Ahmad. “Dimensi Epistemologis Tafsir al-Qur’an Aktual Karya KH. Musta’in Syafi’i.” *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 5.1 (2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rico Fauzi  
NIM : 205104010003  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “Konsep Mahar Perspektif KH. Musta'in Syafi'i Dalam Kanal Youtube (Kajian Tafsir Lisan Surah *an-Nisā* Ayat 23)” adalah penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 4 Juni 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Ahmad Rico Fauzi**  
**NIM. 205104010003**

## LAMPIRAN

Transkrip dari video penjelasan KH. Musta'in Syafi'i mengenai surah *an-Nisā* ayat

23



Judul : Pengajian Kitab Tafsir Ahkam Oleh KH. Musta'in Syafi'i  
 Publikasi : 20 September 2022  
 Durasi : 1:19:22

“*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*“, wanita wanita yang haram dinikahi bisa di simpulkan bahwa wanita wanita yang haram dinikahi itu melalui beberapa sebab salah satu nya sebab karna nasab seperti anak perempuan cucu dll kemudian *roḍo’ah* karna tunggal susuan, hubungan mertua menantu dll. *rodo'ah* itu bayi kurang dari 2 tahun jumlah *roḍo’ah* 5- 10 dilihat kondisinya dan sifatnya eksklusif khusus yang bersangkutan. kasus pertama pasangan suami istri Eny dan Adi punya anak ayu lalu ada A, kalau A ini menikahi ayu berarti *zaujah*, konsekuensi hukumnya Eny otomatis menjadi akad, cerita A qobiltu dengan ayu maka Eny ini otomatis menjadi ibu sekedar *qabiltu* saja walaupun tidak di dukhul haramnya selamanya, jadi mertua itu haram selamanya tidak boleh menikah. kasus yang sama di balik A menikahi ayu berarti ayu jabatannya robibah anak tiri, hukumnya ayu dengan A jika Eny sudah di enter maka ayu *bintun* haram *mu’abbadah*, nasibnya dia tergantung ibunya, jika Eny belum di enter maka Ayu halal terserah. Istilah al-Qur’an *dakhala* itu hanya khusus persetubuhan pertama, dukhul itu enter. *Dakhala* ada yang bil huruf ada yang langsung seperti *dakhala al-Jannah*, *maf’ul bih*, bisa *dakhala fi*, *dakhala ‘ala*, *dakahala bi*, biasanya obyeknya fisik itu tidak pakai huruf. Saat itu boleh memilih ganti anak nya atau tidak caranya istri tadi itu di dukhul atau tidak. Menikahi budak perempuan, boleh tidak seorang laki laki menikahi budak perempuan dengan syarat tidak mempunyai ongkos (mas kawin, rumah), harus beriman, kalau tidak menikah takut jatuh ke perbuatan zina. Ukuran mahar yang ditentukan oleh syariat islam, dalam al-Qur’an tidak pernah ada kata mahar, diganti dengan kata *ṣadaq*, mahar itu bahasa Suryani yang di pakai untuk tradisi para pelacur yang sekian jam, maharnya sekian, bahasa hadistnya *mahrul baghyi*, ongkos bagi pelacur bahasanya mahar, sehari dikontrak melayani bayarannya sekian itu namanya mahar, atau dukun namanya *mahrul kahin* atau *hilwanul kahin*, jajan manis untuk dukun kalo di

Indonesia itu gulo kopi (jajanan). Jadi mahar ini konotasinya biasa, buruk bahkan al-Qur'an tidak mau di ganti dengan *ṣodaq*, bedanya apa? Kalau mahar konotasinya uang uang kalau *ṣodaq* itu *ṣidiq*, maskawin itu disebut dengan *ṣodaq*, melambangkan ketulusan cinta seorang suami kejujuran cintanya, karna kejujuran cinta itu indah bagus maka di lambangkan dengan materi-materi yang elit dan mahal (emas) terjemah Indonesia emas kawin, gak mungkin wesi kawin ga mungkin karena murah, itulah sebabnya.

Wes aku nyandak-nyandak masa lalu iki, akad e kiai kami pendiri madrasah ini kyai Yusug Masyhar itu akadnya tidak mau menggunakan *bil mahril*. Yai Yusuf itu mondok Tebuireng masih muda, teros ngimami sholat teraweh, bacaan e enak. KH. Hasyim krungu kok onok santri bacaan e enak, takok karo pengurus pondok, sopo seng ngimami iki mau? Yusuf yai, bocah ndi? Padose lare anak Kertosono, ga mungkin! Karena KH. Hasyim ngerti guru qur'an neng Kertosono iku sopo seng suarane apik e ngunu. Penguruse ngaleh, takok Yusuf iku arek ndi? Arek Tuban, mator maneh ke kiai Hasyim niku lare Tuban yai, nek Tuban percoyo aku, soale akeh kiai-kiai al-Qur'an bacaan e bagus-bagus teros onok waline barang, Kertosono waline opo? Percoyo aku nek teko Tuban, Jenu iku onok namanya kiai Husen, bacaannya bagus, ngetan maneh kan Kudus dadi deretan pantai-pantai itu orang dulu loh yo orang ahli al-Qur'an, teros diimpor kesini, disini masih Jahiliyah dalam ke al-Qur'an nan kan teko pinggir pantai dulu kan? Ndi onok walisongo manggon Mediun iku ndi onok? Mendarat pertama kan di pantai semua kan, pesawat kan belum ada, bien kan gawe kapal kan. Salah satu buktine kan, aku iki lo buktine, awakmu dorong onok, numpak prau gawe kapal teros nikah karo pribumi, netes netes netes salah satunya saya, memang begitu kok, ontong aku mondok aku, gak mondok aku bisnis, wes yoo.

Celuk en! Celok kiai Yusuf iki, waktu itu kan masih Yusuf ya Yusuf muda ini, jenengmu sopo arek ndi? Wong omah pawon seng ndalem bagian masak-masak iku loh mbok, ya kan? Iki Yusuf iki ingonono maksute seharian makannya disini rawaten, dadi Yusuf Masyhar iku ket mondok wes di jamin ndalem mangane, gatau ngliwet, gatau melarat iku, teko mangan teros ngaleh, enak gausah ngorai pireng gak bayar hebat. Kiai Yusuf Masyhar ngene iku gak gratis nda, ada udang dibalik rempeyek iku, barang suwe suwe suwe, ehh cocok iki dipek mantu, anu yai putri-putrine kan sampon habis entek, nek putu wonten, diolehno bu nyai Ruqoyyah iku. Suf wes mari wes akad nikah, kiai Yusuf buntel mahar dewe, yai Yusuf Masyhar iku dilunggohno di kei mahar kongkon bayarno disediakno, di kei *ṣiḡhat* redaksine akad nikah, jawabmu ngene didekte karo kiai Hasyim, “*Qabiltu nikahaha wa tazwi jaha*” onok “*linafṣ*”, “*bidha lika ṣodaq*” bukan *mahrul*, karena yang akad itu wong qur'an maka waktu menyebut mahar, gamau diganti *ṣodaq*, tapi lebih unggul *ṣodaq* dibanding mahar, wong kene kan gak *bil mahri*, nek kiai Yusuf nggak, seng dekte kiai Hasyim dewe. Lalu diomongne neng gone aku saiki tak omongne neng awakmu, ngene wong ahli qur'an iku ngene, tapi kon ojok metiti nek kate gawe ngunu mudin e kon gawe *ṣodaq*, kok gak koyok biasae, nek seng pinter sah sah, nek seng goblok-goblok opo iki kok gak koyok biasae, kiai ecek-ecek iki. Al-Qur'an itu betul gak mau menggunakan kata mahar, kata *ṣodaq* ada ketulusan, wes yo iku cerito lo yoo.

Ukuran mahar, pertanyaannya? Mahar itu dalam madzhab Syafi'i bukan rukun nikah, sehingga orang menikah tanpa mahar hukumnya sah, tak baleni maneh mahar itu bukan rukun nikah, nikah tanpa mahar hukumnya sah cuman duwe utang. Mahar itu pemberian wajib tapi tidak terkait dengan sahnya akad nikah, wajib dibayar, mangkane mahar itu boleh kontan dibayar cash boleh kredit dicicel, boleh berupa mahar *'aini* mahar benda boleh mahar *naf'i* boleh jasa. Biasae mahar iku kontan opo kredit, *hālan* dibayar kontan, gak *hālan* boleh dicicel, mahar berapa sepuluh juta kulo cicel sek. Walaupun bayar durung bayar kontan hubungan suami istri seratus persen halal mutlak, tidak terkait dengan harga mahar, sah mutlak, karena mahar bukan pembayaran sah akad nikah tapi mahar itu pemberian wajib, bisa dipahami. Seng rukune opo? Yo kemanten iku, akad, ijab qabul teros wali saksi itu, mahar gak masok. Jadi, madzhab Syafi'i mahar bukan rukun nikah, nikah tanpa mahar hukumnya sah.

Ayo saiki ngaji bab mahar dari awal ya, di kitabmu gaonok wes tutupen ae kitabmu, kitab terbatas gawe pancatan tok. Syaratnya mahar itu harus *mutamawwal*, *mutamawwal* itu mengandung nilai uang nilai harta. Cekelono iki timbangane kon ngaji fikih, suwi, leren maknani dorong mesti paham ngantok pisan. Syaratnya mahar itu apa? *Mutamawwal* itu apa, mengandung nilai uang harta, *mal* itu bukan *shay'*, beda, *mal* pasti *shay'*, tapi *shay'* dorong mesti *mal*. Iki opo, sesuatu kan benda ya, iki benda tapi gak mengandung unsur *mal* gak payu jualnya, kon gelem nuku iki? Itu bedanya, kalo *mal* itu ada nilai uangnya. *Mal* pasti *shay'*, tapi kalo *shay'* dorong mesti *mutamawwal*, contone iki, iki digawe mahar gaoleh, *bi al-Mahri* iki, maaf yo maaf iki. Kertas *shay'* opo bukan? *Shay'* tapi bukan *mal*, tapi kalo kertas ini kira-kira sak kontener laku dijual gak? Baru *mutamawwal*. Satu biji jagong bukan *mal*, tapi nek sak kuintal baru *mal*. Syaratnya mahar harus *mutamawwal*, sedotan siji iki *mal* opo bukan? Loro? Sak truk baru, ngerti yaa. Itulah sebabnya maka memberikan mas kawin itu murni masalah duek, masalah uang mas kawin itu. *Mal* itu dibagi dua: ada namanya *Mal 'aini*, *mal dhati* sama yaitu fisiknya uang berapa sepuluh, uang berapa Usd. 999 Usd. Saya beri mas kawin mobil *mal* apa namanya? *'Aini*, saya menikahi kamu dengan satu unit mobil rollrois buatan Lamongan. Nek saya berikan mobilnya ke istri namanya mahar *'aini*, loh iki dikeke aku kabeh mas? Yo ogak, kenakan kon lak an, lah terus pie? Iki rentalno selama satu tahun, paham? Ongkose rental peken oleh pirang rupiah selama satu tahun itu namanya manfaatnya. Gedung, gedungku iki tak gawekno mas kawin, sewakno hasil sewane peken, itu termasuk *naf'i*.

Apakah ada mahar *naf'i* berupa tenaga? Didalam al-Qur'an ada. Kalo mahar e Nabi Musa, ayo seng apalane wes teko qasas iki, seng gak teko qasas mingkemo, seng teko qasas munio nek ileng "*innī urīdu an unkihaka*" Musa iki jare Nabi Syuaib "*ihdab natayya hā taini 'alā anta' juroni thamā niya hijāf'*". Musa saya mau menikahkan kamu dengan salah satu anak saya ini piliheng seng endi nak, mas kawin e "*'alā anta' juroni*" kamu menjadi pegawai saya angon wedos selama delapan tahun gak bayaran. Jare gus Didik onok arek pinter tak pek mantu yo lee. oleh anakku dadi badal ngulang ng MQ wolong tahun gak bayaran, daftar ra? Boleh? Boleh! Ngulang dek MQ yo wolong taon gak bayaran, seng jenenge angon wedos di Madyan daerahnya Nabi Syuaib di Madyan, "*wailā madyana*

*akhahum shu'aiba*“ Ayo saiki ngitong mas kawin e Nabi Musa, wong angon wedos sak kandang sak ulan dibayar piro? Onok rong juta? Telong juta? Angon wedos mosok angon wedos loro telu enggak. Peternak iku hasile susune bulune iku kenek gawe penghidupan kaya sekali, nek wedus e atusan yo kiro-kiro bayarane piro? Wes digawe standart Indonesia ae onok telong juta? Nek kene kan dua juta dua ratus ya? Ongkos reguler ya, gelem rong juta angon wedos sak munu akeh e, yowes rong juta ae murah-murahan kepekso. Kalo dua juta satu tahun berapa? Satu bulan sama dengan dua juta, kali dua belas sama dengan dua puluh empat juta, kali delapan, delapan kali empat tiga puluh dua, tiga puluh dua ninggal telu, iki peng iki tiga puluh dua ninggal telu, iki peng iki piro oh nembelas, iki dua opo tiga iki mau. Mas kawin e kredit dibayar tenaga.

Awas kon nguwei mas kawin murah-murah gailok, nabi-nabi mas kawin e mahal mahal, bakhil, medit, mas kawin mushaf, alat sholat, siwak, rukuh, sajadah, “*astaghfirullah al-Azīm*“, *wallahi* medit, duduk sok religius gak, medit, medit nek gak medit yo kere, wes kere medit pisan pilihnen wes, nemen ah, fenomena salah itu kok dilestarikan, kaum santri gausah melok-melok ngunu. Nabi Musa aelo seratus sembilan puluh dua juta minimal, iku nek rongewuan dibawah UMR e Jombang.

“*Bī mahri mushāf in-Wāhid*“, iyo nek mushaf e tuku sek onok regone satus ewu, nek dum duman departemen agama, jikok neng gone pondokmu, memangnya bojomu iku waqof, onok rukuh barang yo, rukuh sajadah tasbih, awakmu iku kate kelonan opo kate toriqotan se, kok isok seh, dimareni ae. Mari resepsi di bongkar, oh rukuh mas yo, iyo samean cek e anu wes digawe, sajadah mas oh digelar, mushaf mas, ohyo sek mas entenono diluk, wong sholihah yo, allahu akbar, suwee “*walaḍōllīn al-Amīn*“, “*bismillahirrahmān ar-Rahīm alif lām mīm*“, “*dhālika al-kitāb lā raiba fīh – waṣṣurnā ‘ala al-Qaumi al-Kāfirīn*“. mari salam jikok tasbih, kon ngenteni neng pojok an kemeng kon, gak mari-mari ngawor, seng salah koen, wong kari sret, wapik yo mas ali ali, iyo rek, waduh jari manisnya sudah manis ditambahi berlian uh uayu reek, kan koyok ngunu see, uayu yo, pasangno kalung e, loh yoiku mau seng oleh ganjaran seng keru iku mau, “*astaghfirullah al-Azīm*“, jenenge munakahah kok wiridan, pie to, ikiloh Nabi Musa piro, seng, wingi aku sampek bengok-bengok iku gak maen maen aku, dek Wa group iku onok arek etanan hafidz teros nikah mas kawin e khataman ndasmu kono, gak sah, mas kawin loh mentang-mentang apal qur'an khataman, ngawor ae khataman ganjaran e mbok pek dewe, teros bojomu oleh opo dol? Manfaat e opo gawe bojomu *waātu* berilah *an-nisā* bojomu oleh opo? kon deres-deres dewe lanyah mbok gawe dewe ganjaran-ganjaranmu dewe, bojomu iku dorong mati, gak bisa harus *mutamawwal*, kecuali, ta'lim al-Qur'an.

Artis seng mbok senengi sopo? Sopo jenenge? Anya iyowes. Anya iku rene karena sering nonton Youtube delok aku, saking ngebet e gara-gara sereng buka galeri MQ, sampek gerengseng pengen kepetok aku kepengen dirabi, loh aku wes duwe bojo mbak! Mboten nopo-nopo mpon, lah sampean artis ngunu kan, mboten nopo-nopo wes, pokok sampean rabi aku mahar e kulo iki sampean ulangi al-Qur'an, diajari pokok e qiroati khatam juz 5 juz 6 wes yoiku. Berarti saya itu mengajari dia dari gak bisa baca, bisa bisa, sampek Iqro' sampek Juz 6 selesai. Maka itu maharnya karena mengajar al-Qur'an, ada manfaatnya ke istri ya

kan, mengajar itu menurut agama sah untuk dikei imbalan, saiki nek aku mengajari dia secara privat sak ulan piro? Murid e artis lo, seng ngajari doktor, sek loh iki temenan iki, seng ngajari mudir 1, doktor, seng santrine privat artis, yo gak mungkin lah sak ulan dibayar telongewu, yo emmoh mesti lebih, telong juta satu juta iku lak badal, kelase badal, gaiso, iki kan conto-conto. Pantès gak artis mbayar saya ngajar al-Qur'an sak ulan mbayar limang juta, enteng limang juta iki opo, sampek khatam total dari hasil mengajar itulah sebagai maharnya, yo mahal juga wong sampek khatam, nek khatam e rong taun, soalnya opo mengajarnya ga efektif mari diulangi *a i u*, hmm penggel mas ngantok, yowes ganti pelajaran saiki haha, jadi yang sah itu jadikan mahar itu *ta'lim*, *ta'lim al-Qur'an*, "*zawwajtukaha bimā ma'aka min al-qur'an*" bukan membaca al-Qur'an.

Koyok neng gone wa wa iku opo, onok maneh kyai daerah wetan-wetan iki ngerabi wong wedok ayu mahare sholawat, "*astaghfirullah al-Azīm*", teros gawe opo sholawat? Heh, sek manfaate opo bagi bojo wedok manfaate opo seh sholawat, onok ta? Ganjarane dipek dewe, iki ganjarane tak transfer neng kon, mosok ngunu? Medit iku! Loh pak zaman Nabi adam a.s. dengan ibu Hawa ketika disurga itu kan akad nikah mahare moco sholawat, onok dokumen videone ta? Onok dokumen videone ta zaman nabi Adam? Loh mboten wonten. Sek tak tekoni, jujuro: ndek suargo iku onok fikih ta? Heh ngomongo, ndek suargo iku onok fikih ta? Adam nikah *qabiltu* saksine malaikat mahare sholawat, ndek suargo iku onok fikih ta? Ngawor kok, cerita itu batal.

Nabi Adam dan Hawa bebojoannya bukan di apakan? Dinikahkan, tapi diciptakan. Jedodoan, jodoh iku ada yang dicipta ada yang diakadkan, yang diciptakan gak ate akad. Kaki, kaki kamu ada kanan ada kiri berpasangan gak? Iku bien tau ta akad nikah? Sikel tengen ngunu teros "*antahtukā*" gak bisa, tapi adam dan hawa itu "*wakhalaqo minhā zaujahā*" bukan "*wa ankaukahā*", "*allazī kholaqokum min nafsīn wāhidah*", "*wa khalaqo minhā zaujahā*" di "*khalaqo*", di cipta, begitu putra putrane seteruse iki teros diakadkan pertama silang, Qobil Habil silang seng Qobil mureng-mureng seng Habil dipateni, dadi anak e nabi Adam iku kembar-kembar semua kembar, untuk mempercepat populasi penduduk bumi, berhubung dipateni siji teros seng siji gaonok gandengane. Setelah itu akad nikah silang silang silang dadi kita itu bersaudara, lahir dari rahim yang sama, rahim ummu Hawa, cumak onok seng liwat Afrika dadi ireng-ireng, onok seng lewat eropa, onok seng liwat China Korea sipit-sipit onok seng sawo mateng, podo podo kabeh podo.

Dadi sekali lagi bahwa syarat mahar iku opo mau *mutamawwal*, *mal* itu bernilai harta, dadi tidak bisa yang ilmu, apakah semua ilmu yang diajarkan itu sah dijadikan mahar? Mas aku rabien mahare aku kursusen matematika, mas aku rabien samean lak pinter seh bahasa Inggris due kursusan, aku uruk ono bahasa Inggris satu semester. Para ulama' memutuskan hanya al-Qur'an saja yang sah dijadikan *ujrah*, imbalan materi lalu menjadi mahar. Mas aku uruk ono tafsir per tafsir, gak gabisa, aku uruk ono nahwu shorof gak gabisa, kecuali al-Qur'an, kecuali al-Qur'an para ulama' membolehkan untuk mahar.

Sedangkan untuk *ujrah*, bisyaroh silahkan itu karena transaksi antar manusia yang saling melengkapi, contoh: asline seng wajib meminterkan samean itu bapakmu dewe, duduk aku, bapakmu dewe, wong seng kelonan seng gawe

bapakmu dewe kok, enak temen dadi anak kongkon minterno uwong. Asli seng kewajiban minterno iku bapak e dewe, berhubung tidak semua wong tuo iku pinter dan tidak semua punya kesempatan maka dari itu dibangun teori lembaga demi masalah, seng duwe ilmu-ilmu neng lembaga, kurikulum gini gini bagian, waktunya habis gawe minterno anak e wong, maka anak e seng dipinterno iku duwe terima kasih membantu sektor keuangan di lembaga itu, seng wong tuane iso nyambot gawe, bebas, anak e iso dididik, seng dadi guru duwe pondok duwe lembaga yoiso didik anak e wong, sementara belanjane omah yo teros berjalan itu namanya teori intergratif teori *masalah*, boleh. Umpamane semua guru begitu rusak tatanan iki, wong tuomu gasido nyambot gawe kon, maka diadakan teori madrasah itu teori untuk menciptakan masalah. Meskipun begitu nek samean mene-mene nek ditakdirno wong mulang daftarkan dirimu sebagai pegawaine gusti Allah sebelum dadi pegawene menungso enaak. Gusti kulo daftar gusti dadi pegawene sampean, ngulang, ikhlas, seng apik ngulang, gusti Allah ngerti dewe, iki mau ceritone pie? Mahar ada *'aini* ada *naf'i* baru dua ngkok ada lagi. “*Allhumma ma'a al-qur'an Alhamdulillahirabbil 'alamin*”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS**

Nama : Ahmad Rico Fauzi  
 NIM : 205104010003  
 TTL : Jember, 04 Juni 2002  
 Alamat : Wringintelu, Puger, Jember  
 Email : ricofauzii83@gmail.com  
 No. HP : 085858018631  
 Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK : TK Dewi Masyitoh  
 SD : MI Miftahul Ulum Wringintelu  
 MTs : MTS Madrasatul Qur'an Tebuireng  
 MA : MA Nurul Qur'an Bendungrejo  
 S1 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember